



BADAN POM

Balai Besar POM di Padang

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.12.25.201 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG,

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Renstra Balai Besar POM di Padang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Padang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- KETIGA : Renstra Balai Besar POM di Padang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Padang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Padang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 5 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



M. SUHENDRI

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (Balai Besar POM di Padang) adalah satu (1) dari tiga (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Propinsi Sumatera Barat. Balai Besar POM di Padang merupakan Satuan Kerja (SATKER) yang menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka kualitas suatu Renstra menentukan kualitas perencanaan. Penyusunan Renstra BBPOM di Padang ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Padang memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar POM di Padang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- h. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- j. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, wilayah kerja Satker Balai Besar POM di Padang terdiri dari 4 kota dan 5 kabupaten yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota

Padang Panjang, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Lima puluh persen jumlah penduduk Sumatera Barat berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dan 50% lagi berada di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh dan Loka POM di Sijunjung.

Kontribusi kinerja Balai Besar POM di Padang terhadap 50% masyarakat Sumatera Barat sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, Balai Besar POM di Padang membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. Karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut Badan POM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Renstra Balai Besar POM di Padang untuk periode 2025-2029 dibuat sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Balai Besar POM di Padang dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai Besar POM di Padang untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor obat dan makanan. Berupaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah.

Susunan organisasi Balai Besar POM di Padang terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

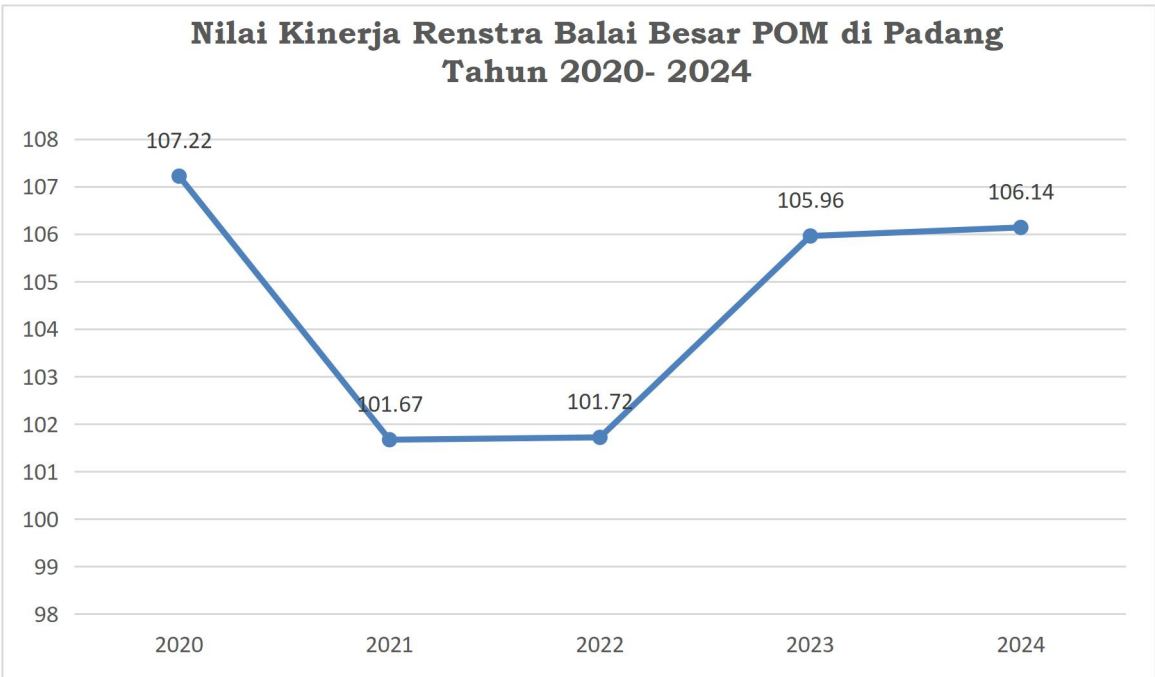
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama, jabatan

Administrator dan jabatan pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing

1.1.1. Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2020–2024

Selama hampir 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja Balai Besar POM di Padang di atas 100%, tren 2020 ke 2021 menurun dikarenakan revisi target pada tahun 2021. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Padang selalu berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan terus capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2024 (naik 4,47 poin) sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3. Nilai Kinerja Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024

Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja akan dijelaskan sebagai berikut

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Tahun															Rata-rata Realisasi	Rata-rata Capaian
				2020			2021			2022			2023			2024				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,65	80,80	85,65	106,00	85,50	84,94	99,35	87,50	88,51	101,15	89,50	95,61	106,83	95,70	95,76	100,06	90,09	102,68
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,06	78,00	93,06	119,31	85,50	88,03	102,96	87,50	93,60	106,97	89,50	89,25	99,72	91,50	93,68	102,39	91,52	106,27
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,53	85,00	83,53	98,27	84,00	84,01	100,01	86,00	90,84	105,63	88,00	93,53	106,28	93,60	94,47	100,93	89,28	102,23
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,84	65,00	75,84	116,68	76,00	86,51	113,83	78,00	90,80	116,41	79,00	86,05	108,92	87,90	90,83	103,34	86,01	111,84

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline	Tahun															Rata-rata	Rata-rata
				2020			2021			2022			2023			2024				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,25	-	-	-	95,00	96,25	101,32	96,00	88,10	91,77	89,00	78,75	88,48	82,00	90,32	110,15	88,36	97,93
2	SK.2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,11	85,00	98,11	115,42	98,00	98,42	100,43	98,50	86,89	88,21	95,00	98,87	104,07	99,00	100	101,01	96,46	101,83
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,54	64,90	70,54	108,69	70,00	70,21	100,30	71,00	73,52	103,55	73,00	80,07	109,68	80,10	89,43	111,65	76,75	106,77

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline	Tahun															Rata-rata	Rata-rata
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92,86	2020			2021			2022			2023			2024			99,49	104,48
				Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian		
				83,00	98,71	118,93	98,00	99,51	101,54	98,50	99,56	101,08	99,00	99,79	100,80	99,80	99,86	100,06		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	45,83	46,00	55,95	121,63	56,00	62,50	111,61	60,00	71,72	119,53	65,00	80,35	123,62	80,40	80,59	100,24	70,22	115,32
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59,21	60,00	66,67	111,12	67,00	75,07	112,04	69,00	73,34	106,29	72,00	79,23	110,04	79,50	79,75	100,31	74,81	107,96
		Indeks Pelayanan Publik	4,21	3,51	4,21	119,94	4,35	4,42	101,61	4,45	4,10	92,13	4,25	4,71	110,82	4,80	4,81	100,21	4,45	104,94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline	Tahun															Rata-rata	Rata-rata
				2020			2021			2022			2023			2024				
				Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian		
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	82,67	-	-	-	-	-	-	77,00	82,67	107,36	79,00	96,83	122,57	100,00	100,00	100,00	93,17	109,98
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	99,60	104,84	19,92	

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseli ne	Tahun															Rata-rata	Rata-rata
3	SK.3 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT			2020			2021			2022			2023			2024				
				Tar get	Realisasi	Cap aian	Targ et	Realisasi	Cap aian	Targe t	Realisasi	Cap aian	Targ et	Realisasi	Cap aian	Targ et	Realisasi	Cap aian		
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,85	88,87	92,85	104,48	94,00	92,15	98,03	95,40	93,96	98,49	96,84	94,86	97,96	95,70	97,78	102,17	94,32	100,23
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20,00	16,00	20,00	125,00	40,00	40,00	100,00	67,00	67,00	100,00	96,00	96,00	100,00	119,00	119,00	100,00	119,00	105,00
		Jumlah desa pangan aman	7,00	7,00	7,00	100,00	18,00	18,00	100,00	27,00	27,00	100,00	37,00	37,00	100,00	45,00	45,00	100,00	45,00	100,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	2,00	2,00	100,00	6,00	6,00	100,00	9,00	9,00	100,00	12,00	12,00	100,00	14,00	14,00	100,00	14,00	100,00
4	SK.4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,13	90,00	98,13	109,03	100,00	98,18	98,18	100,00	98,65	98,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	98,99	105,17

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseli ne	Tahun															Rata- rata	Rata- rata
				2020			2021			2022			2023			2024				
				Tar get	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian	Targe t	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian		
	pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91,48	86,00	91,48	106,37	100,00	95,58	95,58	100,00	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	97,01	103,99
5	SK.5 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	92,80	87,00	92,80	106,67	93,00	100,00	107,53	94,00	100,00	106,38	95,00	100,00	105,26	91,00	97	106,59	97,96	106,49
6	SK.6 Memperkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	97,80	80,00	73,90	92,38	77,00	76,60	99,48	82,00	81,30	99,15	87,00	88,23	101,41	89,43	90,26	100,93	82,06	98,67

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline	Tahun															Rata-rata	Rata-rata
				2020			2021			2022			2023			2024				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
	dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,52	1,51	2,52	166,89	2,00	2,20	110,00	2,25	2,60	115,56	2,50	3,00	120,00	3,00	3,00	120,00	2,66	126,49
7	SK.7 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	67,18	70,00	81,14	115,91	84,00	74,28	88,43	86,00	83,22	96,77	86,00	84,74	98,53	87,00	90,12	103,59	82,70	100,65
8	SK.8 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	81,72	86,00	81,72	95,02	82,70	85,40	103,26	83,80	94,70	113,01	84,80	98,60	116,27	98,65	99,91	101,28	92,07	105,77

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseli ne	Tahun															Rata- rata	Rata- rata
				2020			2021			2022			2023			2024				
				Tar get	Realis asi	Cap aian	Targ et	Real isasi	Cap aian	Targe t	Real isasi	Cap aian	Targ et	Real isasi	Cap aian	Targ et	Real isasi	Cap aian		
	dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasa n Obat dan Makanan	71,83	72,0 0	71,83	99,7 6	73,87	67,93	91,9 6	75,92	76,8 4	101, 21	77,9 6	79,4 4	101, 90	80,0 1	87,7 3	109, 65	76,75	100,9 0
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,97	88,5 0	89,97	101, 66	90,00	93,13	103, 48	90,50	91,6 5	101, 27	91,0 0	95,7 4	105, 21	96,5 0	97,7 3	101, 27	93,64	102,5 8
9	SK. 9 Terwujudn ya tata kelola pemerinta han UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83,59	91,0 0	83,59	91,8 6	83,20	83,17	99,9 6	84,20	85,6 6	101, 73	85,2 0	88,0 8	103, 38	90,0 0	89,4 1	99,3 4	85,98	99,26
		Nilai AKIP UPT	76,55	81,0 0	78,32	96,6 9	79,80	79,90	100, 13	81,30	80,4 6	98,9 7	82,8 0	80,3 8	97,0 8	83,7 0	81,7 6	97,6 8	80,16	98,11
		Nilai Pengelolaa n Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,4 4	95,3	101, 99	target baru ada pada tahun 2024
10	SK.10 Terwujudn ya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalit as ASN UPT	83,52	75,0 0	83,52	111, 36	83,70	85,70	102, 39	84,00	84,6 4	100, 76	84,3 0	89,9 0	106, 64	90,2 1	86,5 1	95,9 0	86,05	103,4 1

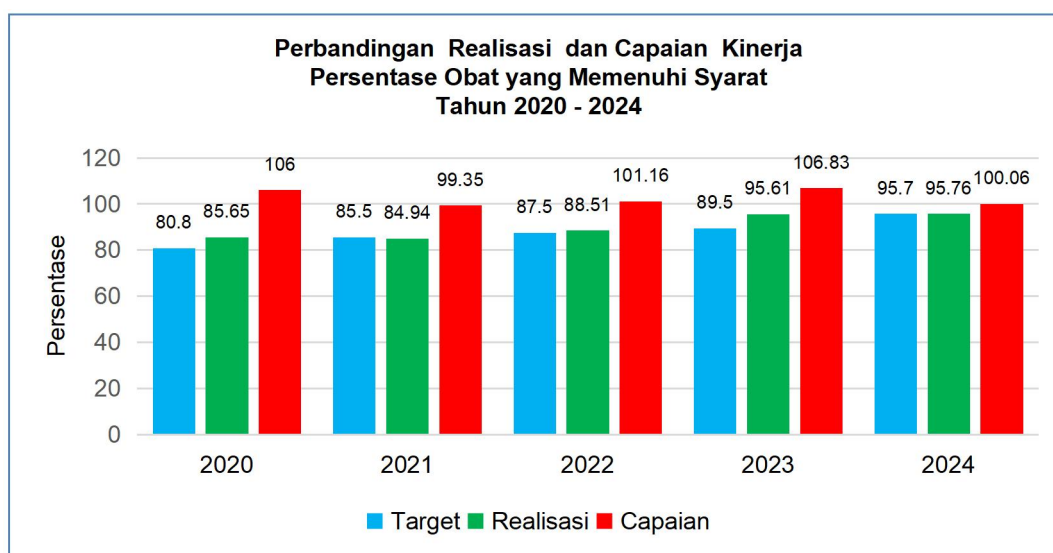
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline	Tahun															Rata-rata	Rata-rata
				2020			2021			2022			2023			2024				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
11	SK.11 Terkelola nya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100,00	92,00	100,00	108,70	93,00	100,00	107,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	target hanya ada pada tahun 2020 dan 2021	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,30	93,00	95,30	102,47	92,50	91,51	98,93	93,10	90,20	96,89	91,00	89,15	97,97	89,50	92,27	103,09	91,69	99,87
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,00	95	128,38	target baru ada pada tahun 2024	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,00	98,39	105,80	target baru ada pada tahun 2024	
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	71,43	119,05	target baru ada pada tahun 2024	

Balai Besar POM di Padang memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja UPT

IKSK 1 : Persentase Obat yang Memenuhi Syarat



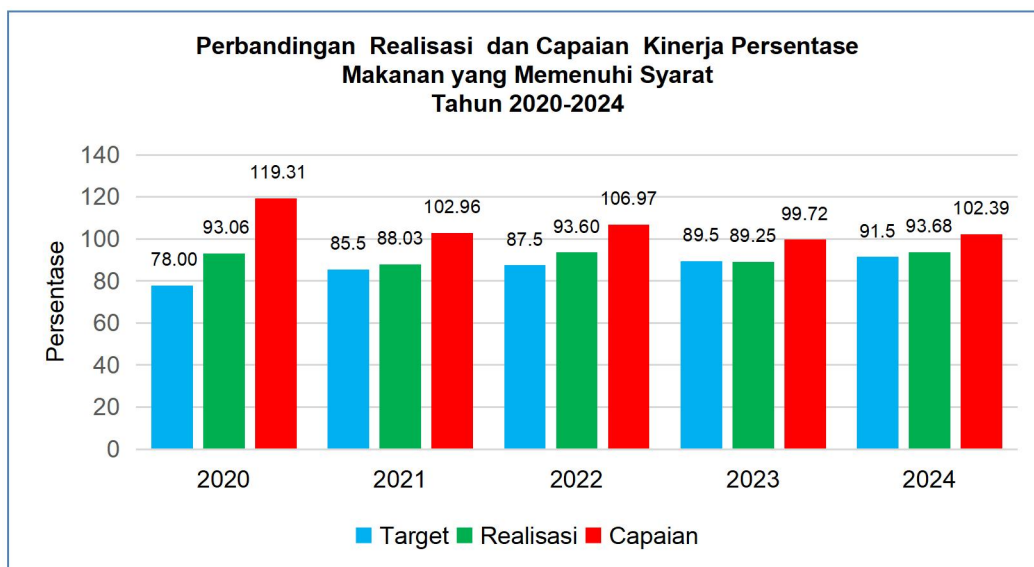
Gambar 1.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 maka terdapat penurunan realisasi pada tahun 2021, namun meningkat pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Target pada tahun 2021 tidak tercapai, sedangkan target pada tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 dapat tercapai. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi target dari revidu renstra dengan target melebihi realisasi tahun 2023 dan target tersebut tercapai dengan realisasi sebesar 95,76% dan capaian 100,06%. Rata-rata realisasi IKS ini sebesar 90,09% dengan rata-rata capaian sebesar 102,68%.

Tercapainya target ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha baik produksi maupun distribusi dalam menerapkan CPOB,

CPOTB ataupun CPKB, serta adanya kesadaran produsen dalam mematuhi ketentuan pelabelan produk Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Produk Quasi dan Kosmetik.

IKSK 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



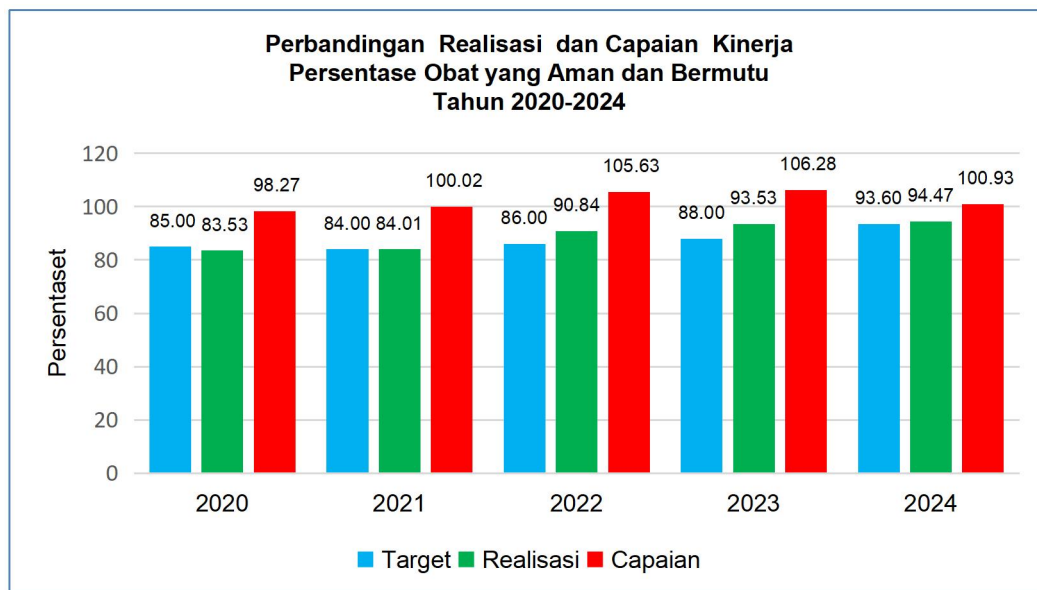
Gambar 1.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024.

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 sd 2024, maka terdapat realisasi yang fluktuatif, penurunan realisasi pada tahun 2021, dan peningkatan pada tahun 2022 serta penurunan kembali pada tahun 2023. Target pada tahun 2020 sd 2022 dapat tercapai, namun target 2023 tidak tercapai. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan realisasi yang cukup signifikan sehingga walau terdapat kenaikan target pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra 2020-2024 dapat dipenuhi. Sepanjang tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini sebesar 91,52 dan rata-rata capaiannya sebesar 106,27%.

Penyebab tercapainya realisasi ini adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dalam memproduksi pangan yang baik dengan kegiatan pengawasan yang berkesinambungan terhadap pelaku usaha pangan, pembinaan terhadap pelaku usaha pangan dalam proses produksi pangan

sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Telah meningkatnya pengetahuan masyarakat menjadi konsumen cerdas sehingga lebih selektif dalam mengkonsumsi makanan juga menjadi faktor tercapainya realisasi IKSK ini. Peranan intervensi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada stakeholder maupun langsung ke pemuka masyarakat, bundo kandung, komunitas sekolah serta akademi juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang makanan yang aman. Juga telah dilakukan koordinasi lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah baik melalui KIE maupun program strategis pemerintah daerah.

IKSK 3. Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan



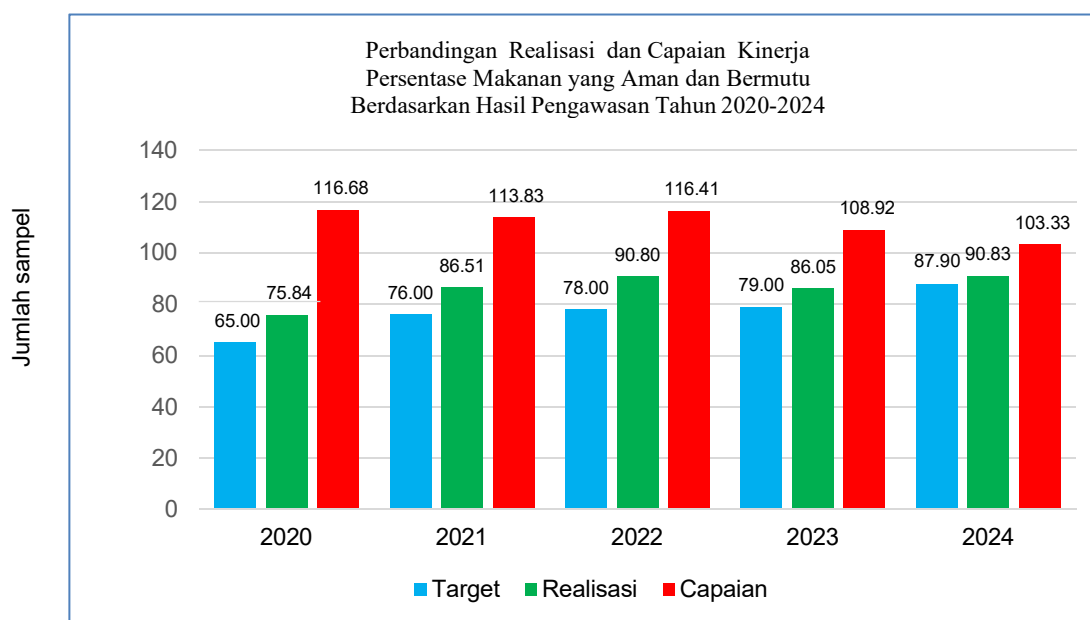
Gambar 1.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu Tahun 2020-2024

Bila dibandingkan realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024, maka terjadi tren peningkatan setiap tahun, dimana realisasi paling tinggi pada akhir tahun Renstra. Target kinerja IKSK ini pada tahun 2020 belum tercapai sedang pada tahun 2021 sd 2024 terget telah tercapai. Target kinerja pada tahun 2024 ini juga telah direvisi, dimana target yang ditetapkan lebih tinggi dari

realisasi tahun 2023 dan target ini dapat terpenuhi dengan capaian sebesar 100,93%. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKSK ini sebesar 89,28% dan rata-rata capaiannya sebesar 102,23% .

Tercapainya target ini disebabkan oleh telah cukup baiknya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha produksi Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Produk Kuasi dan Kosmetik dalam menerapkan CPOB, CPOTB ataupun CPKB, serta meningkatnya kepatuhan produsen terhadap ketentuan pelabelan produk. Selain itu dengan makin optimalnya penerapan cara distribusi yang baik terkait produk Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Produk Kuasi dan Kosmetik menyebabkan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan kualitasnya. Hal ini juga berkaitan dengan semakin efektifnya pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Produk Kuasi dan Kosmetik oleh Badan POM secara keseluruhan.

IKSK 4. Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

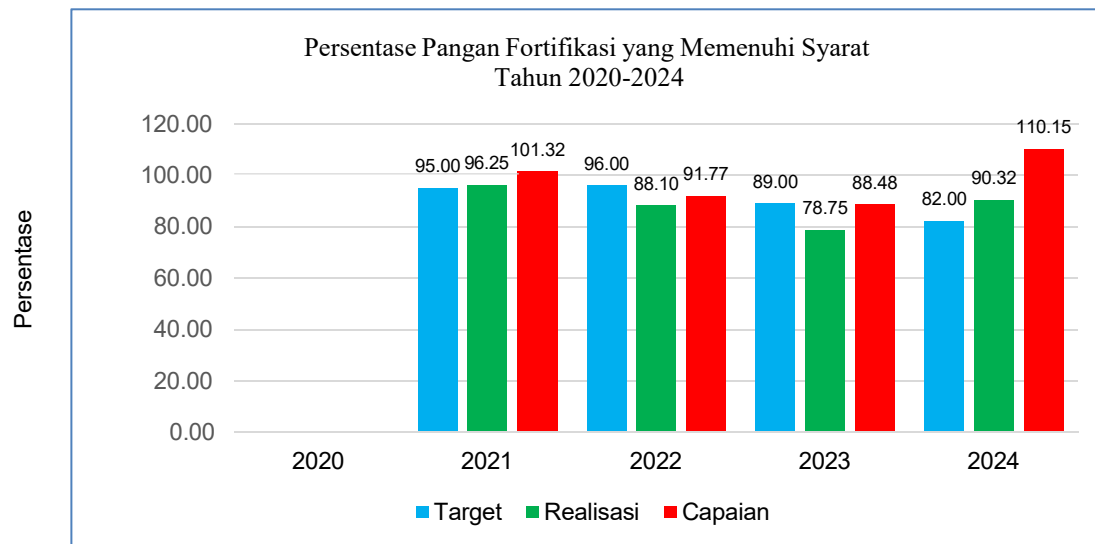


Gambar 1.7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Dari perbandingan realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sd 2025, maka terdapat peningkatan realisasi dan capaian yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2022, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 dan menaik lagi pada tahun 2024. Capaian sepanjang tahun 2020-2024 dapat dicapai, hal ini menunjukkan perencanaan penyusunan target yang baik. Sepanjang tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini sebesar 86,01% dan rata-rata capaiannya sebesar 111,84%.

Penyebab tercapainya realisasi ini adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dalam memproduksi pangan yang baik dengan kegiatan pengawasan yang berkesinambungan terhadap pelaku usaha pangan, pembinaan terhadap pelaku usaha pangan dalam proses produksi pangan sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Telah meningkatnya pengetahuan masyarakat menjadi konsumen cerdas sehingga lebih selektif dalam mengkonsumsi makanan juga menjadi faktor tercapainya realisasi IKS ini. Peranan intervensi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada stakeholder maupun langsung ke pemuka masyarakat, bundo kandung, komunitas sekolah serta akademi juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang makanan yang aman. Juga telah dilakukan koordinasi lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah baik melalui KIE maupun program strategis Pemerintah Daerah.

IKSK 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat



Gambar 1.8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024

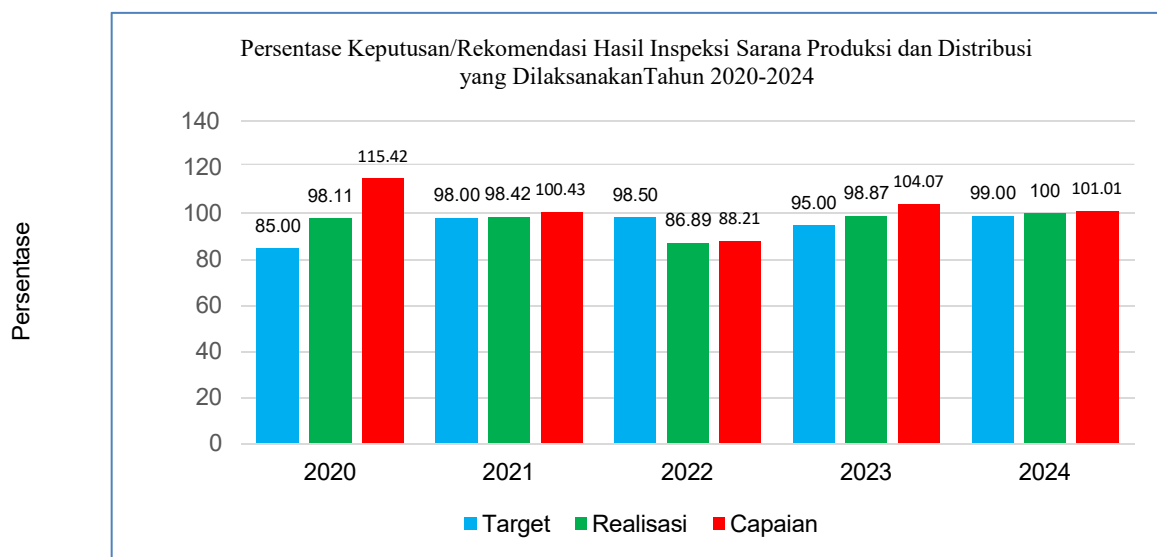
Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat mulai dihitung pada tahun 2021. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dan 2023 mendapat tren penurunan yang cukup besar, dimana pada tahun 2023 realisasi menjadi 78,75% hal ini disebabkan hasil uji sampel pangan fortifikasi banyak yang tidak memenuhi syarat yaitu garam beryodium. Penurunan realisasi ini disebabkan masih terdapat pelaku usaha di sarana produksi pangan yang belum menerapkan cara produksi pangan yang baik, pada sarana distribusi di peredaran masih terdapat penyimpanan produk garam yang terpapar langsung dengan cahaya matahari dan kemasan garam yang tembus pandang. Penurunan juga disebabkan oleh pembinaan terhadap pelaku usaha belum optimal dan masih kurangnya kegiatan KIE terhadap pelaku usaha pangan. Pada tahun 2024, realisasi meningkat, dari 62 sampel yang diuji hanya terdapat 6 sampel yang tidak memenuhi syarat, sehingga realisasi sebesar 90,32% dan capaian 110,15%. Pada periode Renstra 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini sebesar 88,36% dan rata-rata capaiannya sebesar 97,93%.

Tercapainya realisasi IKS ini disebabkan oleh pelaku usaha di sarana produksi pangan yang sudah menerapkan cara produksi pangan yang baik, pada sarana distribusi di peredaran sudah dilakukan edukasi dalam hal penyimpanan produk garam agar tidak terpapar langsung dengan cahaya matahari. Kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha telah dilaksanakan melalui bimtek Cara produksi pangan olahan yang baik, penerapan IPCPPOB pada produsen pangan dan telah dilaksanakannya kegiatan KIE terhadap pelaku usaha pangan.

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di wilayah kerja UPT

IKSK 1. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

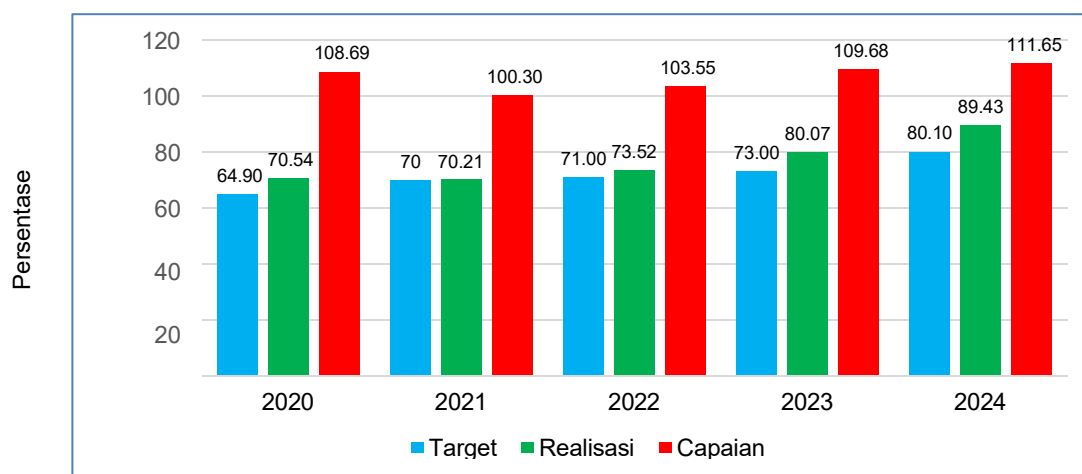


Gambar 1.9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2020-2024

Realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mengalami tren kenaikan pada tahun 2021, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022, sehingga target pada tahun 2022 ini tidak tercapai, hal ini disebabkan tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh ketua tim terkait, pengawasan hanya

berfokus pada kualitas namun tidak mengevaluasi kuantitas atau jumlah surat tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang. Dengan perbaikan yang signifikan terhadap pengawalan surat tindak lanjut, maka terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2023 dan 2024, dan pada tahun 2024 realisasi yang diperoleh maksimal yaitu sebesar 100% yang artinya semua keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan tanpa ada yang tertinggal. Pada periode Renstra 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini sebesar 96,46% dan rata-rata capaiannya sebesar 101,83%. Peningkatan capaian ini diperoleh dengan memperbaiki manajemen waktu dalam pemeriksaan dan pengawalan tindak lanjut dan melakukan sistem pengelolaan data hasil pemeriksaan secara konsisten dan akurat. Selain itu dengan semakin meningkatnya sosialisasi dan bimbingan cara membuat surat tindak lanjut yang baik kepada petugas, menjadikan proses dan tahap pembuatan surat tindak lanjut menjadi lebih cepat dan selesai pada waktu yang telah ditargetkan.

IKSK 2 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan



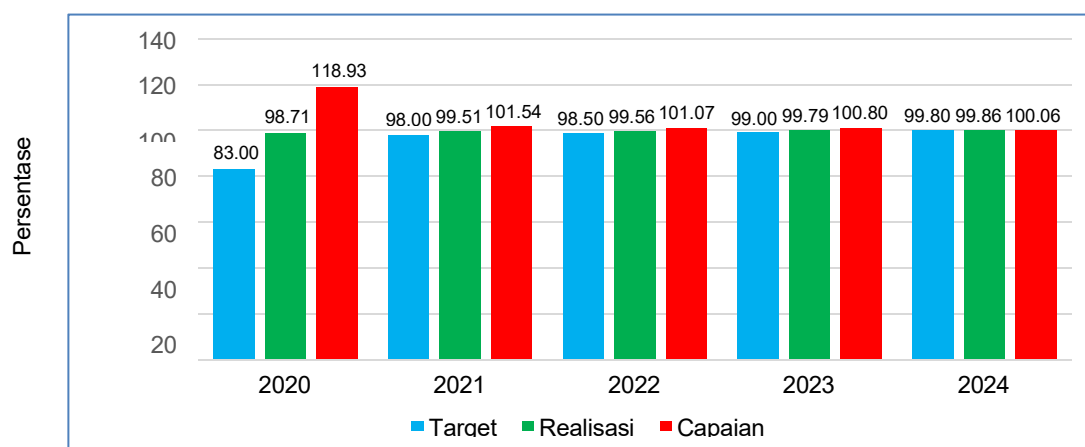
Gambar 1.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

Dibandingkan realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2020 dan 2021 maka terdapat sedikit penurunan realisasi pada tahun 2021, namun pada

tahun 2022 sd 2024 realisasi meningkat sehingga target yang ditetapkan pada setiap periode reuiu Renstra 2020-2024 ini dapat dipenuhi. Pada periode Renstra 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini sebesar 76,75% dan rata- rata capaiannya sebesar 106,77%.

Tercapainya realisasi ini karena semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu adanya peningkatan pembinaan oleh petugas pada saat melakukan pemeriksaan di sarana, turut memotivasi pelaku usaha untuk dapat menjadi sarana yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu metoda dalam meningkatkan jumlah tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan pelaku usaha adalah meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor melalui kegiatan turun bersama serta kegiatan jemput bola langsung ke sarana terkait. Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor sangat efektif dalam merespon feedback dari pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan. Juga terdapat peningkatan kegiatan advokasi dengan pemangku kepentingan dan menjaring aspirasi atau kebutuhan Pemerintahan Daerah kepada BPOM terkait pengawasan obat dan makanan.

IKSK 3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu



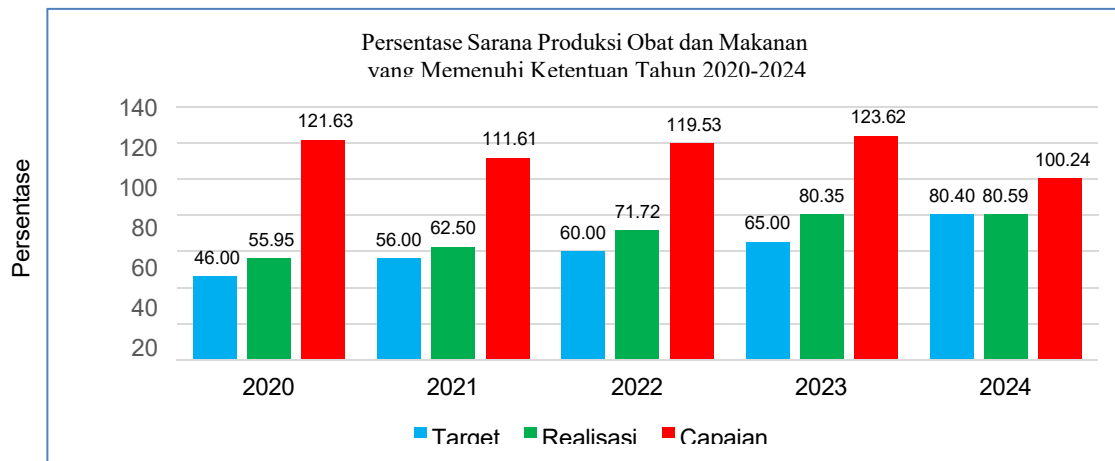
Gambar 1.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020-2024 memiliki tren peningkatan realisasi dan target dapat tercapai pada setiap tahunnya dan pada akhir periode Renstra mencapai realisasi maksimal yaitu sebesar 99,86%. Sepanjang tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS K ini sebesar 99,49% dan rata-rata capaiannya sebesar 104,48%.

Tercapainya realisasi ini disebabkan makin meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap izin edar produk Obat dan Makanan. Hal ini dapat memberikan beberapa keuntungan, di antaranya: meningkatkan kredibilitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi perusahaan dan membuka lebih banyak peluang pasar.

BPOM juga melakukan upaya diantaranya deregulasi perizinan dan sertifikasi yang memberi peluang kemudahan bagi pelaku usaha untuk percepatan pemenuhan persyaratan perizinan. Pendampingan proses sertifikasi yang dilakukan petugas balai kepada pelaku usaha dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan mengedepankan konsep Si Yanti (Melayani Dengan Sepenuh Hati) dan Si Yandi (Melayani Dengan Ikhlas). Petugas telah dibekali pelatihan dan bimbingan teknis agar memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi. Pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha seperti pembuatan denah lay out ruang produksi, dokumen mutu dan pengajuan permohonan sertifikasi di aplikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga proses sertifikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKSK 4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan



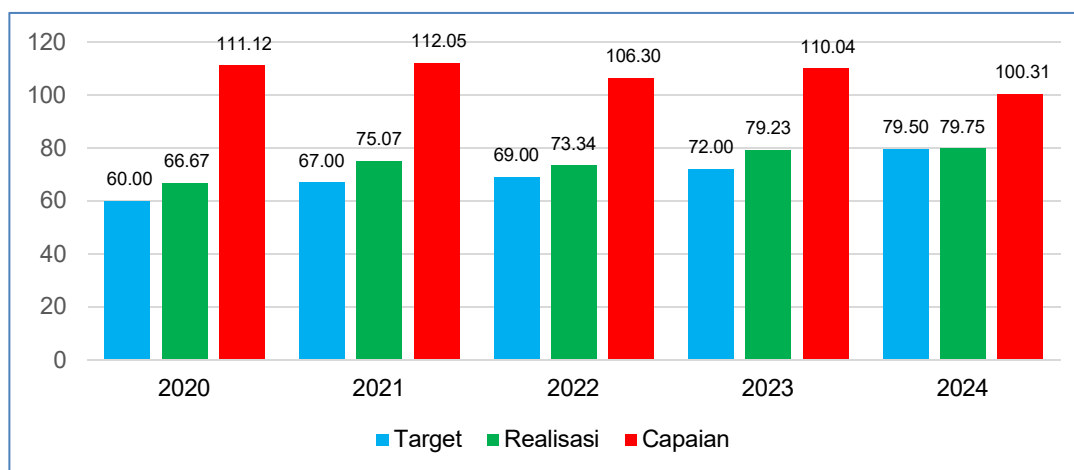
Gambar 1.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 sd 2023 memperoleh tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 realisasi hanya sebesar 55,95% hingga pada tahun 2023 mencapai sebesar 80,35% dan menaik pada tahun 2024 sebesar 80,59%. Target kinerja IKS K ini pada tahun 2024 dinaikkan cukup tinggi karena capaian pada tahun 2023 mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan dan target ini dapat dicapai oleh BBPOM di Padang. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah disusun dengan perencanaan yang baik dan optimis. Untuk rata-rata realisasi IKS K ini pada tahun 2020-2024 sebesar 70,22% dan rata-rata capaiannya sebesar 115,32%.

Peningkatan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ini disebabkan semakin meningkatnya kepatuhan dan pengetahuan pelaku usaha produsen obat dan makanan dalam menerapkan cara produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan yang baik. Namun pada tahun 2024, untuk komoditi obat terdapat perbedaan yang signifikan dengan tahun sebelumnya karena tidak dapat mempertahankan komitmen dalam cara produksi produk yang baik. Hal ini terjadi pada industri farmasi satu-satunya di Sumatera Barat yang tidak lagi melakukan operasional

produksi obat sejak akhir tahun 2023 dan memutuskan untuk tidak lagi melakukan kegiatan produksi obat sejak pemeriksaan terakhir dilakukan karena terkendala sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam kegiatan produksi obat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

IKSK 5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi



Ketentuan

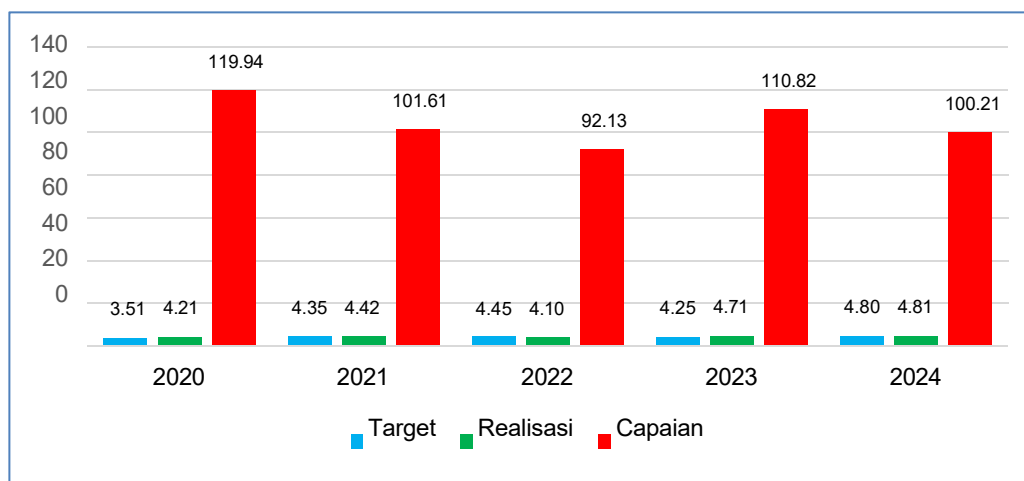
Gambar 1.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020-2023 berfluktuatif, mengalami kenaikan pada tahun 2021, dan penurunan pada tahun 2022, kemudian menaik lagi pada tahun 2023 dan 2024, namun semua target yang ditetapkan dari tahun 2020 sd 2024 dapat tercapai. Untuk rata- rata realisasi IKS K ini pada tahun 2020-2024 sebesar 74,81% dan rata-rata capaiannya sebesar 107,96%.

Realisasi kinerja IKS K yang fluktuatif ini disebabkan oleh naik dan turunnya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang cara distribusi obat dan makanan yang baik, hal ini karena belum konsistennya kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan cara distribusi obat dan makanan yang baik. Pada akhir tahun 2024 realisasi IKS K ini tetap tercapai, karena pemeriksaan terhadap sarana dilaksanakan secara rutin dan intensif didukung dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan distribusi obat dan makanan.

Pengawasan dilakukan berbasis risiko dimana sarana yang tidak memenuhi ketentuan diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan, gunanya untuk memperbaiki segala ketidaksesuaian yang ditemukan dengan lengkap dan konsisten sehingga tidak ditemukan lagi pada pemeriksaan selanjutnya. Selain itu adanya sanksi yang lebih berat seperti penghentian sementara kegiatan yang dilakukan di awal tahun 2024 menjadi viral dan dapat mentrigger efek jera terhadap sarana lain sehingga tidak berani lagi melakukan pelanggaran yang sama.

IKSK 6. Indeks Pelayanan Publik



Gambar 1.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

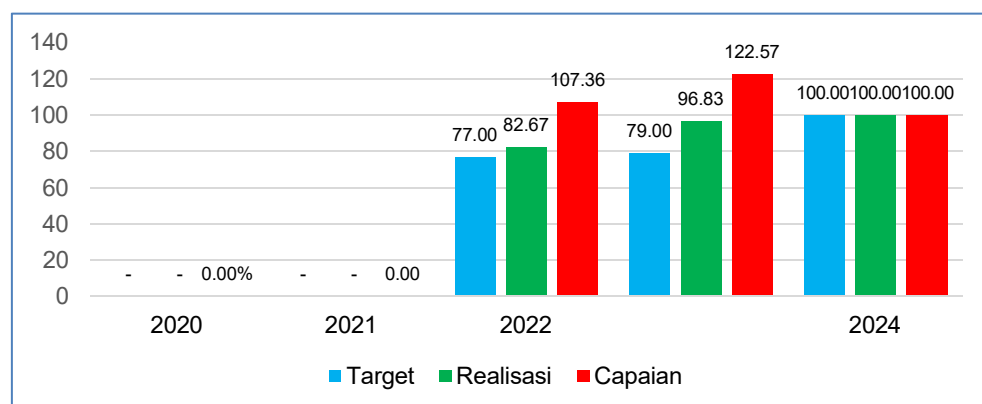
Realisasi Indeks Pelayanan Publik mengalami fluktuasi yaitu mendapat peningkatan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 sehingga target pada tahun 2022 ini tidak dapat tercapai. Pada tahun 2023 realisasi telah meningkat dan mendapatkan pelayanan prima dan nilai ini meningkat lagi pada tahun 2024 sehingga pada akhir tahun periode Renstra 2020-2024 mendapatkan nilai 4,81 dengan capaian 100,21%. Sepanjang tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini sebesar 4,45% dan rata-rata capaiannya sebesar 104,94%.

Tercapainya realisasi IKS ini diperoleh disebabkan:

- Telah terpenuhinya seluruh indikator pada aspek sarana prasarana, yaitu kelayakan tempat parkir, kelayakan fasilitas ruang tunggu

- pelayanan, kelayakan fasilitas toilet, tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, mushola, tempat ibu menyusui, tempat bermain anak, sarana penunjang lainnya dan sarana front office.
- Telah dilaksanakan penyusunan Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan penta helix perwakilan pelaku usaha, stakeholder/OPD terkait, praktisi/akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa.
 - Publikasi Standar Pelayanan pada SIPPN Nasional, media elektronik, non elektronik, media sosial, dan subsite.
 - Implementasi berbagai inovasi pelayanan publik BBPOM di Padang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain Galamai (Galeri Layanan Masyarakat), Program Si Jempol (Siap Jemput Bola), dll.
 - Telah tersedia sarana konsultasi dan pengaduan pada UPP BBPOM di Padang secara tatap muka maupun melalui email, media sosial, website pengaduan mandiri (dalam aplikasi Galamai) dan telah terhubung dengan SP4N Laporan!.
 - Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Publik secara mandiri dengan monitoring dan evaluasi tindak lanjut SKM pertriwulan.
 - Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik baik secara elektronik dan non elektronik.

IKSK 7. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik



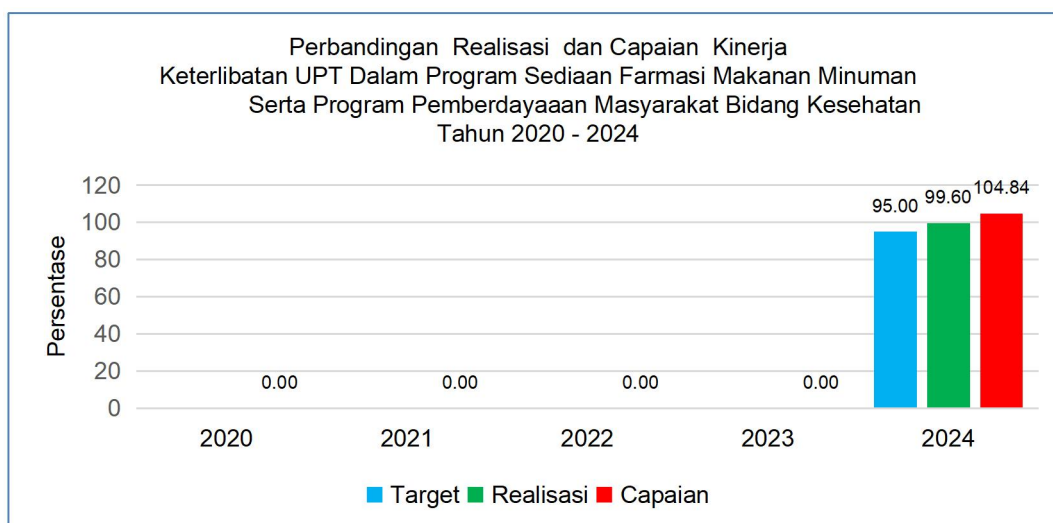
Gambar 1.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase

UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022-2024

Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik baru ditetapkan pada tahun 2022 dengan tren realisasi meningkat dari tahun 2022 - 2024. Pada periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKSK ini sebesar 93,17% dan rata-rata capaiannya sebesar 109,98%.

Pencapaian dalam satu tahun dihitung berdasarkan realisasi setiap bulan berupa progres tahap pendampingan UMKM yang telah ditetapkan. Tercapainya target IKSK ini disebabkan pendampingan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional dilakukan sesuai dengan timeline tahap pendampingan. Kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha meliputi layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi pemenuhan dokumen mutu, desk konsultasi terkait cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait sistem e- sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot untuk obat tradisional dan notifikasi.kosmetik. Pendampingan dilakukan petugas terhadap pelaku usaha secara konsisten melalui program Si Jempol (Siap Jemput Bola). Pelaku usaha yang telah mendatangi atau menghubungi petugas layanan akan segera dikunjungi dan diberikan bimbingan secara personil sehingga pelaku usaha memahami ketentuan terkait sarana produksi dan persyaratan pemenuhan dokumen mutu. Selanjutnya pelaku usaha akan didampingi pada proses pengajuan permohonan sertifikasi di aplikasi e-sertifikasi BPOM

IKSK 8. Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota



Gambar 1.16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

IKSK Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan IKS yang baru dihitung pada tahun 2024, dengan target tahun 2024 sebesar 95% dan realisasi sebesar 99,6% sehingga mendapat capaian sebesar 104,84%. Tercapainya realisasi IKS ini karena BBPOM di Padang senantiasa membangun sinergisitas dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan. Sinergisitas ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing Kabupaten/Kota melalui SK TKPPOM dan koordinasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan obat dan makanan, pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik BOK POM, serta terlibat dalam program percepatan penurunan stunting di wilayah kerja BBPOM di Padang.

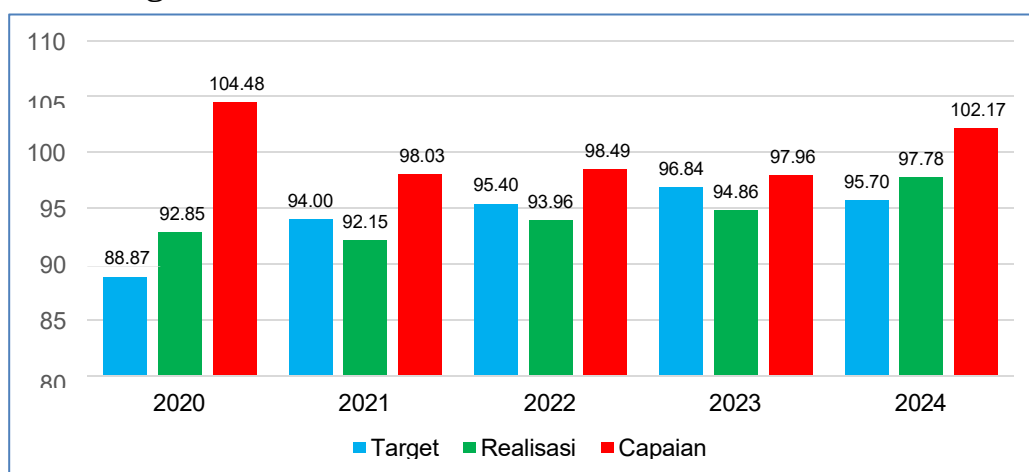
Selama tahun 2024 telah diterbitkan SK TKPPOM pada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang, Kab. Solok selatan, Kab. kep. mentawai, Kota Solok dan Kab. Solok. Untuk Kota Padang Panjang masih menggunakan SK TKPPOM yang telah ada sebelumnya. Koordinasi dalam kegiatan pembinaan dan

pengawasan obat dan makanan dilaksanakan dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang. Koordinasi yang dilaksanakan meliputi pengawasan terhadap produk PIRT, intensifikasi pengawasan pada hari besar keagamaan, tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, pembinaan terhadap UMKM serta kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional keamanan pangan. Pendampingan pelaksanaan DAK NF POM dilakukan terhadap semua kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Padang. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK NF POM tahun 2024 dan pendampingan proses pengusulan DAK NF POM tahun 2025. Keterlibatan BBPOM di Padang dalam program nasional percepatan penurunan stunting meliputi koordinasi terhadap hasil pengawasan pangan fortifikasi, koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat pangan melalui program keamanan pangan. Koordinasi dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan TPPS di Provinsi dan sembilan Kabupaten/Kota di wilayah kerja BBPOM di Padang.

3. Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang

IKSK 1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan



Gambar 1.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan berfluktuasi, pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi dan tren realisasi meningkat dari tahun 2022 sd 2024. Namun pada tahun 2021 sd 2023 target yang ditetapkan belum tercapai. Pada tahun 2024 target telah berhasil dicapai dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 97,78%. Pada periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini sebesar 94,32% dan rata-rata capaiannya sebesar 100,23%.

Indikator yang paling tinggi kontribusinya pada penilaian Efektifitas KIE ini tahun 2024 adalah Indikator Pemahaman yang artinya peserta KIE dapat memahami materi KIE yang diberikan, sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

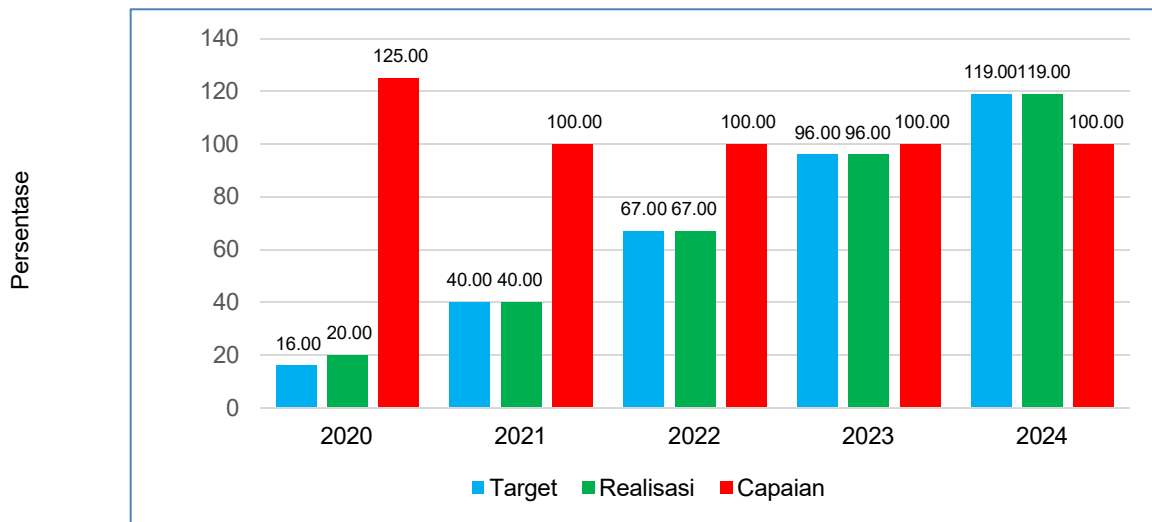
Kegiatan KIE yang dimulai pada tahun 2020 merupakan awal pandemi covid 19 Kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat anggota DPR-RI Komisi IX setiap tahun dilakukan dengan kegiatan penyebaran informasi, CFD, Sosialisasi/Penyuluhan, Pameran, KIE ritel dan juga KIE melalui media sosial facebook, instagram, Twitter, Titok dan you tube.

Program kegiatan ini berhasil disebabkan karena :

- a. Cakupan kegiatan KIE yang semakin luas mulai dari tatap muka di berbagai sarana hingga akses via mobile melalui media sosial dan aplikasi GALAMAI (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi)
- b. Adanya perkuatan sinergi dengan stakeholder terkait dalam pemberian penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan kepada masyarakat. Dalam hal ini BBPOM di Padang menggandeng Tokoh Masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah (tingkat provinsi maupun provinsi), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, , akademisi, organisasi dan media melalui berbagai kegiatan KIE yang telah dilaksanakan.

- c. Meningkatnya kompetensi pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan KIE dengan mengikuti pelatihan terkait publik speaking dengan harapan kemampuan pegawai dalam cara penyampaian informasi dan edukasi meningkat dan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima/masyarakat.
- d. Sosialisasi juga dilakukan dengan menyampaikan langsung atau memberikan brosur/leaflet dan sejenisnya dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang obat dan makanan yang aman.
- e. Meningkatnya kualitas dan keragaman materi KIE yang mencakup semua komoditi Obat dan Makanan, yaitu Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan yang disampaikan sehingga menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- f. Meningkatkan konten yang berisi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan aman, informasi edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan tagline KataBPOM, Cek KLIK, dan BPOM Mobile melalui berbagai media, meliputi media digital (SMS balast), media online, media cetak maupun media sosial.
- g. Peningkatan media KIE dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM kepada masyarakat seperti media sosial, media luar ruang seperti mode kendaraan Trans Padang videotron yang bekerjasama dengan kominfo Sumatera Barat yang ditampilkan di tempat-tempat umum di wilayah kerja BBPOM di Padang media online dan media cetak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

IKSK 2. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman



Gambar 1.18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2020-2024

Target Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) selama tahun 2020-2024 selalu tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2020 terdapat kenaikan realisasi jumlah sekolah, hal ini disebabkan adanya tambahan sekolah sesuai arahan pusat untuk menambahkan sekolah yang diintervensi, sedangkan realisasi jumlah sekolah aman pada tahun 2021- 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan target pada reviu Renstra 2020-2024 ini dapat dipenuhi. Target bersifat kumulatif karena sekolah pada tahun sebelumnya masih tetap dilakukan pengawalan pada tahun berikutnya. Sampai akhir Renstra tahun 2024-2024 jumlah PJAS aman sebanyak 119 sekolah dan rata-rata capaiannya sebesar 105%.

Pada awal periode Renstra Pandemi Covid-19 yang terjadi telah berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar siswa sekolah di Indonesia. Aktivitas tatap muka dibatasi dengan penutupan sekolah, terutama pada Zona Kuning, Zona Merah dan Zona Hitam sesuai Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Sehubungan hal tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap strategi pelaksanaan kegiatan intervensi keamanan PJAS dalam tatanan normal baru. Sasaran utama penyesuaian strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah serta menggalang komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan. Terdapat penyesuaian pelaksanaan program pada tatanan normal baru mulai kepanjangan PJAS Pangan Jajanan Anak Sekolah menjadi Pangan Jajanan Anak usia Sekolah dengan sasaran tidak hanya di kantin sekolah saja tapi dari semua jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh siswa. Pelaksanaan tahapan program yang awalnya dari Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah menjadi Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dengan kriteria memiliki kader keamanan pangan sekolah yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan memiliki dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Senantiasa belajar dari pengalaman dan peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah serta memaksimalkan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah maka pada tahun 2024 terdapat 2 sekolah intervensi di Kota Padang Panjang berhasil meraih penghargaan di tingkat nasional dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman, SMPN 1 Padang Panjang meraih Juara 3 Tingkat Nasional Regional Barat dan SMAN 1 Sumatera Barat meraih Harapan 1 Tingkat Nasional Regional Barat.

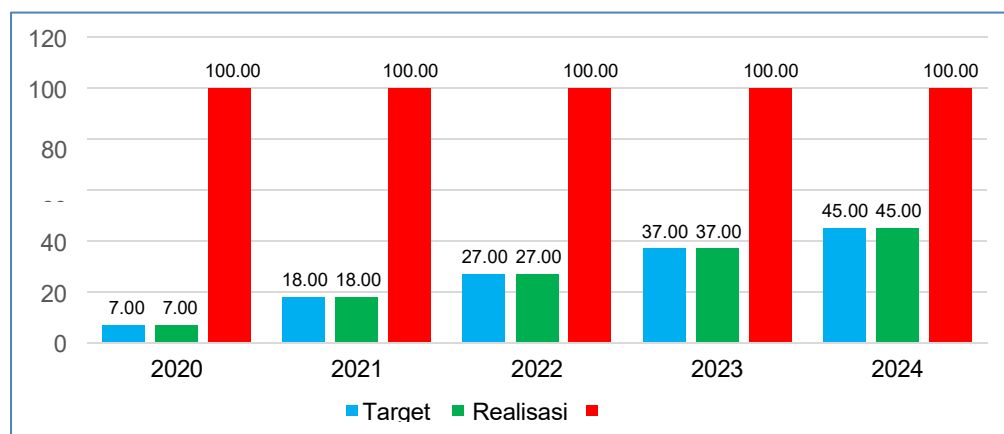
Beberapa faktor yang mendukung pencapaian program ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Terjalannya komunikasi yang baik dengan berbagai pihak diantaranya Pemerintah Daerah, Lintas Sektor terkait, Sekolah/Madrasah yang diintervensi sehingga pelaksanaan setiap tahapan program dapat berjalan dengan baik.
- b. Pengenalan program Sekolah dengan PJAS Aman ini diawali dengan audiensi kepada Pemerintah Daerah melalui lintas sektor terkait sebelum dilakukannya pemilihan sekolah/madrasah yang akan

diintervensi.

- c. Dukungan Pemerintah Daerah yang digalang melalui advokasi yang dihadiri oleh Kepala Daerah bersama OPD terkait dan sekolah/madrasah intervensi menjadi salah satu bentuk komitmen agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target.
- d. Pemilihan sekolah/madrasah intervensi dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga program berjalan sesuai dengan target dan dapat memberikan dampak positif bagi komunitas sekolah.
- e. Monitoring pelaksanaan setiap tahapan program senantiasa dilakukan dengan menyediakan media komunikasi whatsapp grup untuk setiap kabupaten/kota intervensi sehingga memudahkan koordinasi program setiap saat dan penyampaian informasi terkait keamanan obat dan makanan lainnya.
- f. Pemberian apresiasi kepada sekolah/madrasah yang memiliki komitmen terbaik dalam pelaksanaan program selama tahun intervensi dapat menjadi salah satu motivasi bagi sekolah dalam penerapan keamanan pangan di sekolah/madrasah masing-masing yang juga memberikan semangat lain bagi sekolah yang telah diimbaskan.

IKSK 3. Jumlah Desa Pangan Aman



Gambar 1.19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah desa pangan aman Tahun 2020-2024

Target Jumlah desa pangan aman pada tahun 2020 sd 2024 tercapai 100%, target bersifat kumulatif dari tahun ke tahun, dimana desa pada

tahun sebelumnya masih tetap dilakukan pengawalan pada tahun berikutnya, sampai akhir Renstra 2024 jumlah Desa Pangan Aman yang diintervensi sebanyak 45 desa dan rata-rata capaiannya sebesar 100%.

Dimulai pada tahun 2020 dengan tantangan pandemi covid 19 program desa pangan aman tetap dilaksanakan dalam jumlah desa intervensi yang dikurangi dari sebelumnya 9 desa menjadi 7 desa di 2 Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan kegiatan juga disesuaikan dengan protokol *covid 19* seperti menjaga jarak, menggunakan masker, membiasakan cuci tangan dan protokol lainnya tetap dilaksanakan. Meskipun dalam kondisi serba sulit, program desa pangan aman di tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, terbukti bahwa Nagari Bayua yang diintervensi tahun ini menjadi desa pangan aman terbaik tingkat nasional pada tahun 2022. Seiring menurunnya kasus Covid 19, jumlah desa intervensi berangsur dinaikkan hingga pada akhir Renstra 2024 jumlah desa intervensi tercapai 100 %. Pencapaian indikator ini tak terlepas dari terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai pihak serta adanya inovasi pelaksanaan yang harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi pada saat itu.

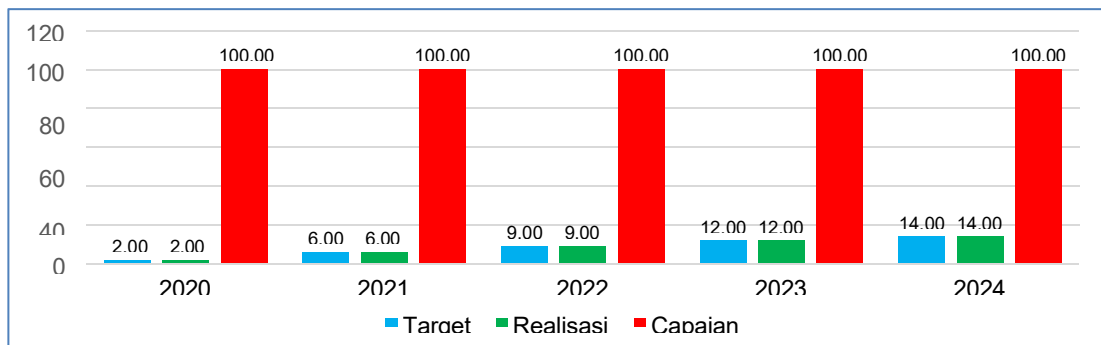
Jika dirumuskan faktor yang mendukung pencapaian program ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terutama pada tahun 2020 saat pandemi covid 19 mencapai puncaknya, memungkinkan program dilaksanakan dengan menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi yang ada.
- b. Memaksimalkan advokasi program kepada pemerintah daerah sehingga didapat komitmen dukungan sehingga program bukan hanya pemenuhan target jumlah tetapi secara kualitas juga dapat terjaga.
- c. Adanya komunikasi melalui media komunikasi informasi seperti whatsapp grup, sehingga memudahkan koordinasi program dan memperluas jangkauan informasi tentang keamanan pangan bukan hanya kepada kader keamanan pangan desa dan komunitas keamanan pangan, tetapi dapat disebarluaskan kepada masyarakat lainnya sehingga lebih efektif dan dukungan terhadap program ini juga

semakin luas.

- d. Pemilihan desa intervensi dan kader keamanan pangan desa dilaksanakan lebih selektif sehingga program berjalan sesuai dengan target, mudah dalam pelaksanaannya serta memberi dampak positif pada masyarakat.

IKSK 4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



Gambar 1.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2020-2024

Target jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang diintervensi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%. Target PPABK bersifat kumulatif dan dari tahun 2020 sd 2024 jumlah Pasar Pangan Aman yang diintervensi sebanyak 14 pasar dengan rata-rata capaiannya sebesar 100%. Mulai dari 2 PPABK pada awal Tahun Renstra sampai dengan 14 PPABK di akhir Tahun Renstra. Realisasi IKS ini tidak hanya terwujud dengan terpenuhinya target namun juga mendapatkan prestasi yaitu Pasar Simabur yang mendapat intervensi PPABK pada tahun 2022 berhasil menjadi juara 1 (satu) PPABK tingkat nasional.

Capaian Renstra PPABK dapat terwujud 100% karena didorong oleh banyak faktor pendukung, antara lain:

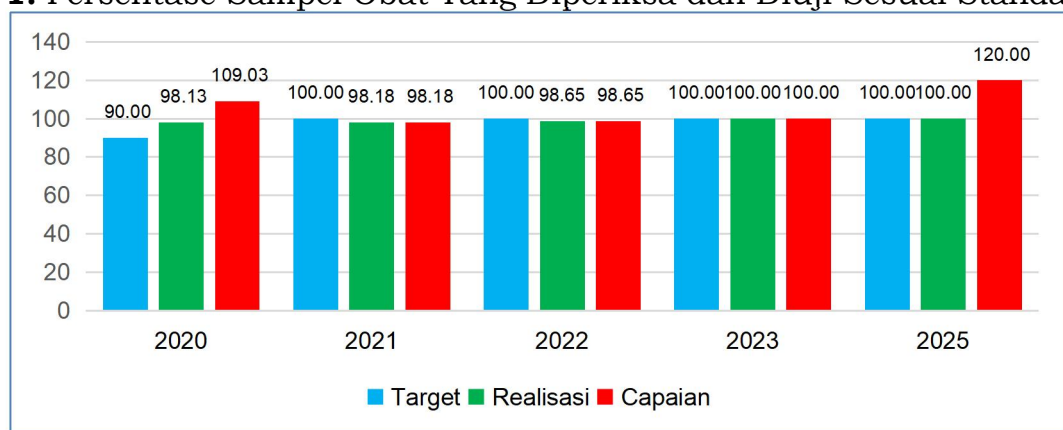
- a. Kerjasama lintas sektor bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Dinas Pangan yang berjalan dengan harmonis.
- b. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah.

- c. Semangat fasilitator dalam mengikuti bimbingan teknis dan melaksanakan tugas.
- d. Keterlibatan aktif dari komunitas dan tokoh masyarakat.

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK 4)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk Dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

IKSK 1. Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar



Gambar 1.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020 sd 2022 mendapat kenaikan realisasi yang tidak signifikan, namun target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2021 dan 2022 belum dapat tercapai. Pada tahun 2023 target IKS ini telah dapat dicapai, dilanjutkan dengan tahun 2024 sehingga capaian realisasi 100% pada akhir periode Renstra 2020-2024. Untuk hasil realisasi mencapai maksimal 100% ini maka mendapatkan capaian sebesar 120%. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini adalah sebesar 98,99% dengan capaiannya sebesar 105,17%.

Penyebab tidak tercapainya target IKS ini pada tahun 2021 dan 2022 :

- a. Terdapat beberapa sampel yang TIE sehingga tidak dilakukan pengujian di laboratorium yang menurunkann realisasi. Hal ini

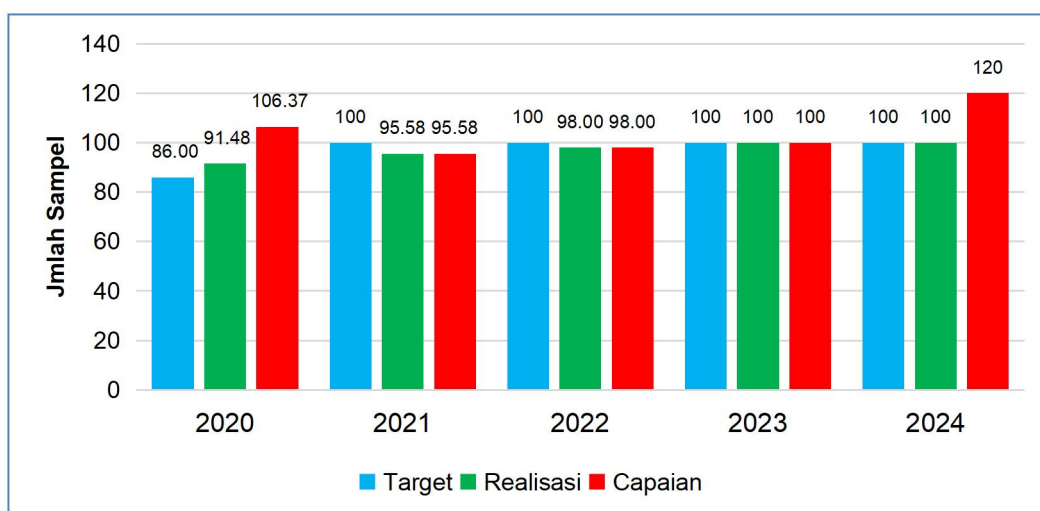
sesuai sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Sampling dan Pengujian bahwa sampel yang TIE, rusak atau kedaluarsa tidak dilakukan pengujian di laboratorium.

- b. Kurang memadainya ketersediaan reagensia sehingga terdapat beberapa parameter yang tidak dapat diuji.
- c. Belum tersedianya instrumen seperti spektrofotometer IR, Raman, dan Fluorometer untuk pengujian identifikasi dan uji disolusi. Hal ini menyebabkan sampel tidak dapat diuji PUK wajibnya terutama untuk sampel obat.
- d. Sampel tidak dapat diselesaikan pengujiannya tepat waktu karena adanya pengulangan sampel Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat sehingga melebihi timeline yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 dan 2024 target dapat tercapai 100%, tercapainya target IKSK ini disebabkan oleh:

- a. Perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian yang disusun telah mempertimbangkan kapasitas uji laboratorium.
- b. Tersedianya reagensia, suku cadang, baku pembanding, alat laboratorium serta sarana prasarana lainnya yang memadai untuk terlaksananya pengujian.
- c. Kompetensi teknis SDM yang memadai untuk melaksanakan pengujian.
- d. Terjalinnya kerjasama yang baik dalam regionalisasi sehingga setiap kendala dapat diselesaikan segera di dalam regionalisasi.

IKSK 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 1.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mendapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020 sd 2023, namun target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2021 dan 2022 tidak tercapai. Target maksimal sebesar 100% ini telah dapat dicapai pada tahun 2023 dan penghujung periode Renstra 2020-2024. Pada akhir periode Renstra ini dengan realisasi 100% mendapatkan nilai capaian kinerja sebesar 120%. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini adalah sebesar 97,01% dengan rata-rata capaiannya sebesar 103,99%.

Penyebab tidak tercapainya target pada tahun 2021 dan 2022 ini antara lain:

- Realisasi sampling belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sampling.
- Monitoring dan evaluasi terhadap capaian sampling yang belum optimal
- Kurangnya kompetensi petugas dalam memahami pedoman sampling

- d. Koordinasi antara tim sampling dan pengujian yang belum dilaksanakan secara intensif.
- e. Adanya keterbatasan anggaran dalam hal pengadaan reagensia, suku cadang, baku pembanding, alat-alat laboratorium dan metode standar serta sarana prasarana yang menunjang kebutuhan di laboratorium.

Pada tahun 2023 dan 2024, IKSK sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat memenuhi target 100%. Tercapainya target ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan rapat koordinasi antara Pusat dan UPT yang dilaksanakan secara komprehensif meliputi pemeriksaan dan pengujian
- b. Koordinasi perencanaan sampling dan pengujian telah dilakukan secara komprehensif sehingga realisasi dapat terlaksana secara maksimal sesuai pedoman sampling.
- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan setiap triwulan.
- d. Koordinasi dan kerjasama semua UPT Regional terutama dalam Regional Medan untuk mengatasi permasalahan pengujian sampel yang diakibatkan keterbatasan anggaran dalam pemenuhan reagensia, suku cadang, baku pembanding, alat laboratorium serta sarana prasarana lainnya sehingga pelaksanaan pengujian dapat berjalan dengan lancar.
- e. Peningkatan kompetensi teknis SDM sampling dan pengujian secara rutin.

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK 5)

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

IKSK 1 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan



Gambar 1.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Target tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2020-2024 selalu tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa selama periode renstra ini kegiatan penyelesaian perkara obat dan makanan oleh BBPOM di Padang dapat tercapai sangat baik. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini adalah sebesar 97,96% dengan rata-rata capaiannya sebesar 106,49%. Realisasi capaian tahun 2021 berbeda signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 dikarenakan pada tahun 2021 dengan target 5 perkara sedangkan terealisasi 7 perkara dan ada 2 perkara *carry over* dari tahun sebelumnya yang semuanya diselesaikan sampai tahap II, maka karena peningkatan penyelesaian perkara sampai tahap2 tersebut capaian menjadi lebih dari 120%.

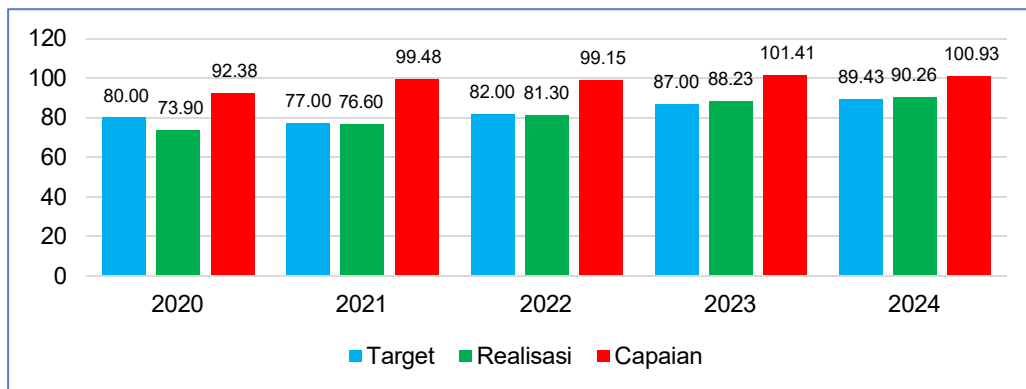
Tercapainya target IKS Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan disebabkan oleh :

- Telah merencanakan kegiatan dengan matang dan mengatur strategi operasi penindakan sedemikian rupa sehingga memperkecil kebocoran informasi.
- Telah meningkatnya kompetensi petugas tentang intelijen dan penyidikan.
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan dengan lintas sektor terkait yang kuat dalam penyelesaian perkara.

6. Sasaran Kegiatan 6 (SK 6)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

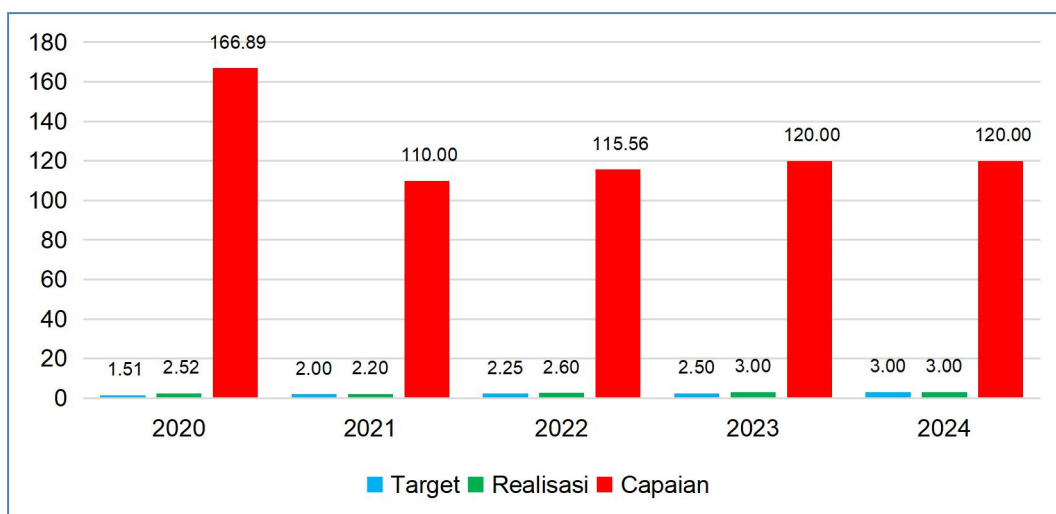
IKSK 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



Gambar 1.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2020-2024

Bila dibandingkan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP pada tahun 2020-2024 maka tren realisasi meningkat dari tahun 2020- 2024, Namun target yang ditetapkan pada tahun 2020 sd 2022 belum dapat terpenuhi dan telah dapat tercapai pada tahun 2023 dan 2024. Selama periode Renstra tahun 2020- 2024 rata-rata realisasi IKS K ini adalah sebesar 82,06% dengan rata-rata capaiannya sebesar 98,67% dengan pada akhir periode Renstra mendapat realisasi paling tinggi yaitu sebesar 90,26% dengan capaian 100,93%. Tercapainya target ini karena peningkatan kinerja Laboratorium yang terdiri dari Standar Ruang Lingkup menjadi 89,13 % (tahun 2023 sebesar 86,42%) , kompetensi personil menjadi 97,57 % (tahun 2023 sebesar 97,14%) dan peralatan menjadi 84,06 % (tahun 2023 sebesar 81,13%).

IKSK 2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Yang Optimal



Gambar 1. 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan realiasi Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2020-2024 maka terdapat penurunan realisasi pada tahun 2021 dan kemudian tren meningkat pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2020 sebagai awal periode Renstra capaian mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan, hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu rendah, namun telah dilakukan revaluasi target pada tahun 2021 sd 2024 dan semua target IKS ini pada tahun 2021 sd 2024 juga tercapai. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini adalah sebesar 2,66% dengan rata-rata capaiannya sebesar 126,49%.

Ketercapaian ini disebabkan oleh:

- Pemanfaatan seluruh aplikasi maupun teknologi informasi yang sudah disediakan oleh Pusdatin BPOM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan
- Penggunaan aplikasi yang tepat waktu (sesuai timeline), seperti verifikasi kasus keracunan pada SPIMKER dibawah 5 hari kerja, begitu juga dengan SIPT
- Pemanfaatan email corporate BPOM dalam berkomunikasi
- Meningkatkan kontrol terhadap penginputan SIPT yaitu monitoring dan evaluasi oleh ketua Tim terhadap realisasi penginputan dan

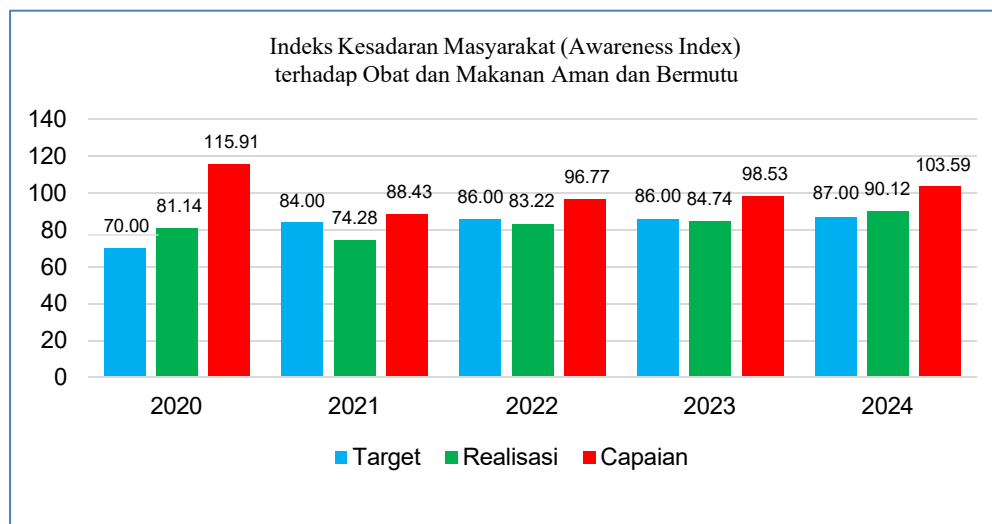
pengiriman data laporan hasil pemeriksaan melalui SIPT yang dilakukan secara periodik

- e. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Balai Besar POM di Padang melalui Berita Aktual di Subsite BBPOM di Padang
- f. Meningkatkan kontrol terhadap seluruh pemanfaatan aplikasi tersebut dengan cara monitoring dan evaluasi oleh ketua tim secara periodik.

7. Sasaran Kegiatan 7 (SK 7)

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

IKSK 1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang



Gambar 1.26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2020-2024

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu pada tahun 2020 sebesar 81,14, dimana target yang ditetapkan sebesar 70 tercapai. Realisasi ini menurun secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 74,28, dimana target sebesar 84 tidak tercapai. Pada periode tahun 2022 sd 2023 tren realisasi IKS

meningkat, namun target pada tahun 2022 dan 2023 masih belum tercapai. Target telah dapat dipenuhi pada akhir tahun periode Renstra dengan realisasi sebesar 90,12, dari target 87 sehingga capaian kinerja ini sebesar 103,59%. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini adalah sebesar 82,7% dengan rata-rata capaiannya sebesar 100,65%.

Tercapainya target ini dikarenakan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat utamanya di catchment area Balai Besar POM di Padang telah dilaksanakan pada berbagai *platform* mulai dari media cetak (koran, brosur, spanduk, banner, *merchandise*), media elektronik (*running text*, radio, televisi), media sosial (sms blast, whatsapp, instagram, facebook, tiktok, youtube), langsung (KIE tokoh masyarakat, unit layanan pengaduan konsumen, penyebaran informasi, pameran) dan jenis transportasi.

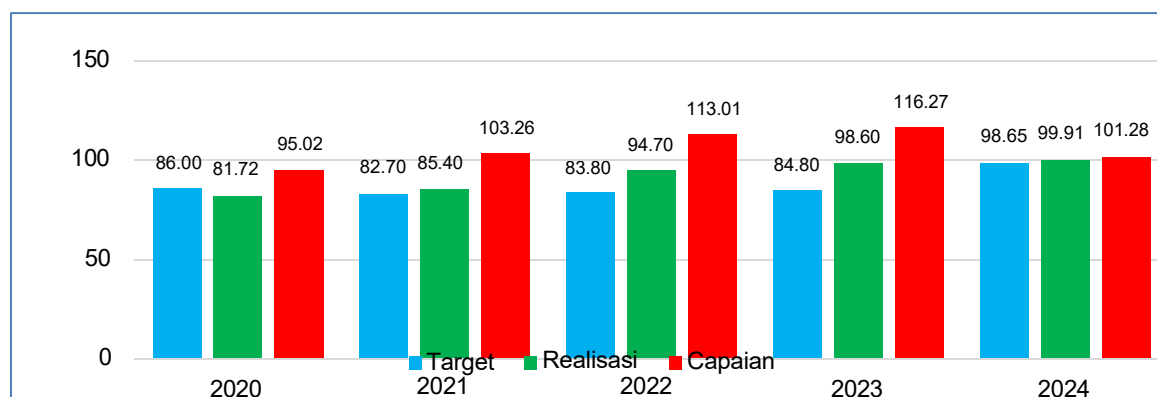
Balai Besar POM di Padang meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk kolaborasi dan bekerja sama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan, diantaranya dengan Organisasi Masyarakat (Salimah dan ISMAFARSI), Akademisi (Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Perintis), Pelaku Usaha (PBF dan Perdaweri), Media. Selain itu Balai Besar POM di Padang meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerja sama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan, salah satunya Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat. Diskominfo Provinsi Sumatera Barat memiliki 9 Unit videotron yang berada di Kota Padang (4 titik), Kota Solok (2 titik), Kabupaten Pasaman (1 titik) dan Kota Sawahlunto (1 titik). Melalui videotron tersebut Balai Besar POM di Padang menyampaikan pesan edukasi berupa Cek Klik, Aplikasi BPOM *Mobile*, Cegah Stunting dan juga informasi kegiatan yang dilaksanakan. Balai

Besar POM di Padang juga melakukan kemitraan dan edukasi terhadap kelompok/ komunitas untuk menjadi peer educator dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan seperti SAKA POM yang telah dilakukan sosialisasi di Kota Padang, Kota Solok dan Kabupaten Solok.

8. Sasaran Kegiatan 8 (SK 8)

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

IKSK 1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

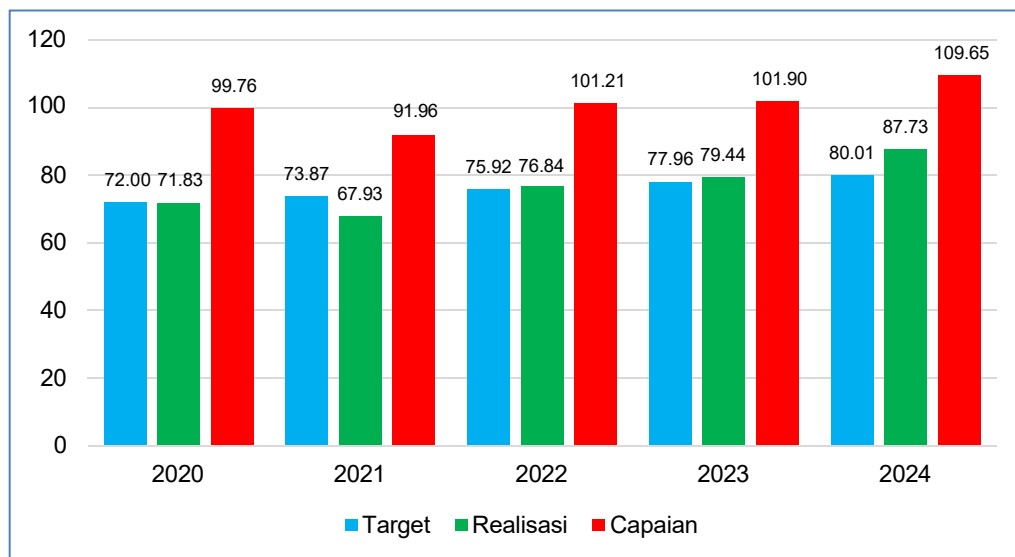


Gambar 1.27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tren realisasi IKS Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 -2024 meningkat, namun pada tahun 2020 target IKS ini belum tercapai dan target telah dapat dicapai pada tahun 2021 sd 2024. Pada tahun 2024 sesuai reviu pusat target yang ditetapkan lebih tinggi secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan target ini juga dapat dicapai oleh BBPOM di Padang. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini adalah sebesar 92,07% dengan rata-rata capaiannya sebesar 105,77%. Ketercapaian ini disebabkan telah dilaksanakannya pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku

usaha terkait proses izin edar pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik. BBPOM di Padang juga melaksanakan layanan desk konsultasi terkait denah bangunan produksi, pemenuhan dokumen mutu, cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot untuk obat tradisional dan notifikasi.kosmetik. Layanan yang diberikan kepada pelaku usaha dilaksanakan dengan menerapkan Si Yandi (Melayani Dengan Ikhlas) dan Si Yanti (Melayani Dengan Sepenuh Hati).

IKSK 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan



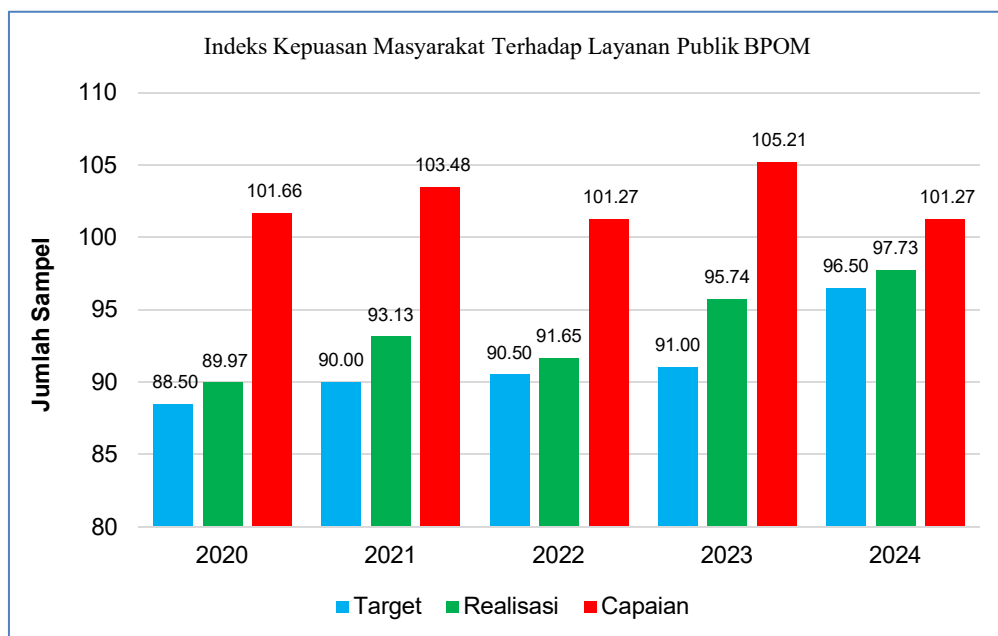
Gambar 1.28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan mengalami penurunan pada tahun 2021, dan target yang ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021 ini juga belum tercapai. Pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024 tren realisasi IKS K ini meningkat, dan target yang ditetapkan telah tercapai dengan capaian pada akhir periode Renstra sebesar 109,65%. Selama periode renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS K ini adalah sebesar 76,75% dengan rata-rata capaiannya sebesar 100,90%.

Tercapainya target ini dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan

public relation dan publikasi berbagai aktifitas pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan melalui berbagai media. Aktifitas pengawasan yang dipublikasikan, mulai dari pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, intensifikasi pemeriksaan buka puasa, intensifikasi pemeriksaan natal dan tahun baru, pengujian, sertifikasi serta penyidikan. Komoditi yang dipublikasi meliputi: Obat, Rokok, Napza, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, Pangan Olahan, dan Pangan Fortifikasi. Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktifitas dengan masyarakat terutama saat melaksanakan kegiatan KIE dan Pemberdayaan Masyarakat serta Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang.

IKSK 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM



Gambar 1. 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020-2024

Realisasi Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM pada tahun 2020 sd 2022 berfluktuatif, dimana terjadi

kenaikan realisasi pada tahun 2021 dan penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sd 2024 tren realisasi meningkat dan semua target IKS K ini pada tahun 2020 sd 2024 tercapai. Pada tahun 2024 target direviu oleh pusat menjadi lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 dan dapat dicapai oleh Balai Besar POM di Padang dengan realisasi pada akhir periode Renstra ini sebesar 97,73 dan capaian 101,27%. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS K ini adalah sebesar 93,64% dengan rata-rata capaiannya sebesar 102,58%.

Tercapainya target ini karena adanya komitmen dari BBPOM di Padang untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas layanan publik dari tahun ke tahun dengan harapan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

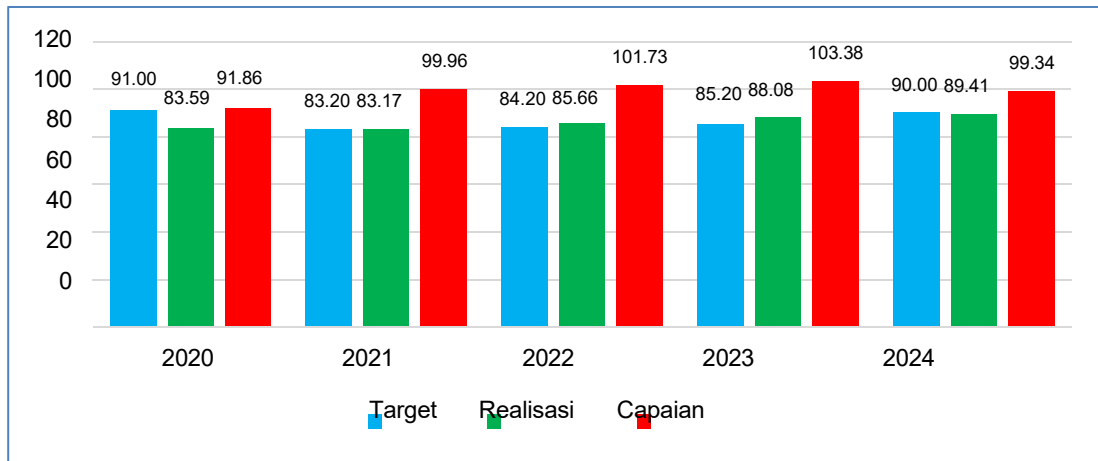
Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik diantaranya sebagai berikut:

- a. Forum konsultasi publik dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah dalam menerima masukan dari penerima layanan, lintas sektor terkait, masyarakat, akademisi dan pelaku usaha.
- b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik BBPOM di Padang juga dilaksanakan setiap triwulan secara mandiri selain survei kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berkesinambungan dalam penilaian layanan publik yang telah diberikan.
- c. Hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan kehadiran BBPOM di Mal Pelayanan Publik Kota Padang setiap hari Senin dan Kamis diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
- d. Memaksimalkan semua akses layanan yang telah disediakan baik melalui media sosial (instagram, facebook, twitter, tiktok) dan whatsapp layanan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan layanan yang cepat.

9. Sasaran Kegiatan 9 (SK 9)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Yang Optimal

IKSK 1 Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Gambar 1.30 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024

Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2021 mengalami penurunan dan tren realisasi meningkat pada tahun 2022 sd 2024. Pada tahun 2020 dan 2021 target belum tercapai, target dapat dicapai pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan target yang ditetapkan oleh Pusat, dimana untuk semua UPT yang telah mendapatkan predikat WBBM ditetapkan target sebesar 90, dan target ini belum dapat dicapai oleh BBPOM di Padang, walau terjadi peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya, dimana realisasi dari IKS ini sebesar 89,41 dengan capaian 99,34%. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS ini adalah sebesar 85,98% dengan rata-rata capaiannya sebesar 99,26%.

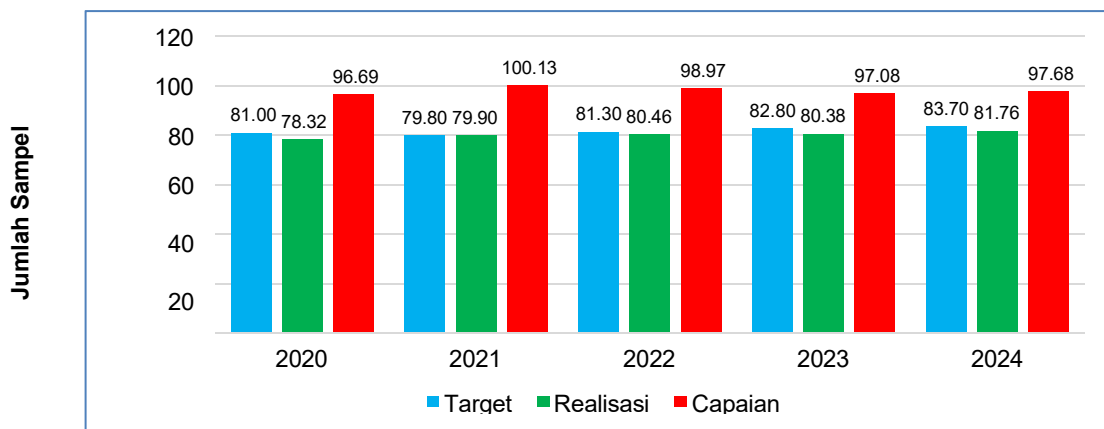
Belum tercapainya IKS ini berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat antara lain disebabkan oleh :

- Program prioritas Rencana kerja Pembangunan ZI belum mencakup semua zona yang ada, untuk itu Program prioritas dalam rencana

kerja pembangunan ZI selanjutnya disusun relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM pada seluruh area perubahan.

- b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi RB belum dilakukan secara konsisten dan berkala. Selanjutnya monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan tertib, berkala dan melibatkan pimpinan dalam evaluasi pembangunan ZI Balai Besar POM di Padang
- c. Pengembangan kompetensi telah dilakukan kepada seluruh pegawai dengan mengacu standar kompetensi untuk masing-masing jabatan, namun masih terdapat kesenjangan kompetensi pegawai. Untuk memperkecil gap kompetensi ini maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kompetensi yang belum dimiliki sesuai dengan jabatannya.
- d. Belum memiliki inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, untuk itu perlu dibuat inovasi berupa penghargaan atas prestasi pegawai terkait disiplin atau kode etik dan mengimplementasikan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan secara rutin/berkelanjutan.
- e. Inovasi yang dilakukan belum mencakup semua zona dan terhadap inovasi yang ada belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan pelayanan. Untuk itu perlu upaya mendorong pembuatan atau pengembangan inovasi pada seluruh area perubahan dan membuat analisis dampak (*before-after*) dalam setiap implementasi inovasi untuk mengukur kontribusinya terhadap peningkatan layanan maupun kinerja BBPOM di Padang.

IKSK 2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Gambar 1.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024

Realisasi Nilai AKIP mendapat tren peningkatan pada tahun 2020 sd 2022, sedangkan pada tahun 2023 realisasi mengalami penurunan yang tidak signifikan. Target realisasi IKS K ini pada tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 belum tercapai, dimana target hanya dapat tercapai pada tahun 2021. Tidak tercapainya target IKS K ini karena target yang ditetapkan oleh Pusat cukup tinggi, sedangkan persyaratan untuk mendapatkan nilai SAKIP sesuai dengan target, belum dapat dipenuhi oleh BBPOM di Padang. Namun nilai AKIP BBPOM di Padang telah mendapatkan nilai A pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Untuk tahun 2024 nilai AKIP BBPOM di Padang telah mendapatkan nilai sebesar 81,76 dengan capaian 97,6%.

Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS K ini adalah sebesar 80,16% dengan rata-rata capaiannya sebesar 98,11%. Untuk masing-masing evaluasi nilai yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja sebesar 20,16, pengukuran kinerja mendapat nilai 18,24, pelaporan kinerja dengan nilai 10,08, dan evaluasi internal dengan nilai 16,80, serta komponen capaian kinerja mendapat nilai 16,48. Nilai komponen capaian kinerja yang rendah ini disebabkan masih terdapat 6 IKS K yang belum mencapai target, sedangkan untuk tahun 2024 telah terdapat perbaikan dimana hanya 3 IKS K yang tidak tercapai yaitu IKS K Persentase obat yang memenuhi syarat, IKS K Indeks RB dan IKS K nilai AKIP.

Belum tercapainya target IKS ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat antara lain disebabkan oleh :

- a. Masih terdapat pelaporan pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan dengan tertib dan data yang lengkap. Untuk itu perlu memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan;
- b. Terdapat ketidaksesuaian rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut pada laporan evaluasi periode sebelumnya dengan triwulan selanjutnya. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan ketua tim supaya data dapat saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan.
- c. Masih terdapat Perencanaan dan pelaporan kinerja yang belum diumumkan di subsite untuk itu perlu meningkatkan pemanfaatan *subsite* unit kerja sebagai media publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh *stakeholder*/masyarakat
- d. Masih terdapat perbedaan data realisasi pada laporan kinerja interim dengan aplikasi simetris, untuk itu perlu mengoptimalkan pelaksanaan reвью berjenjang agar dapat meminimalkan kesalahan penyajian data.
- e. Laporan kinerja interim belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran strategis dan analisisnya, untuk itu diperlukan penyusunan Laporan Kinerja yang lengkap dan konsisten sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Kinerja.

IKSK 3. Nilai Pengelolaan Kearsipan



Gambar 1.32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024

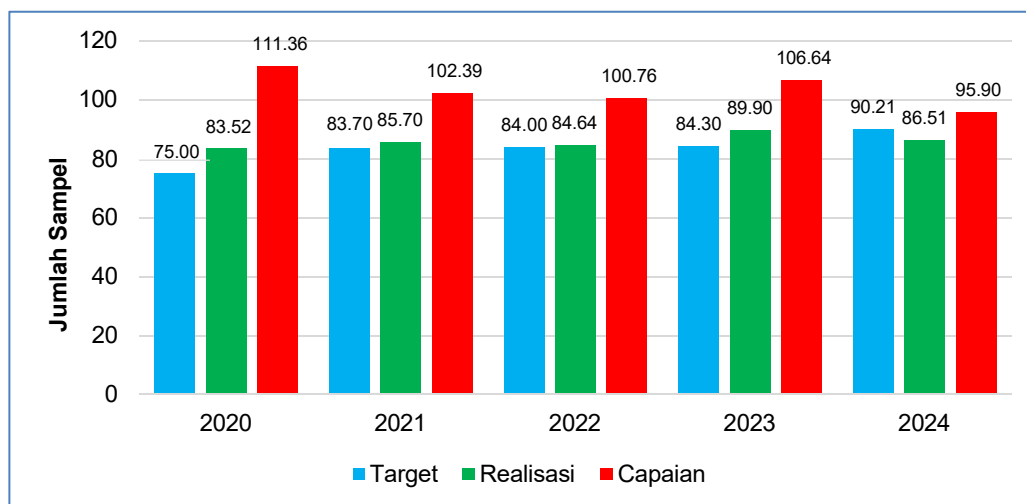
IKSK Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru ditetapkan pada Tahun 2024, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 95,30 dari target 93,44 sehingga mendapat capaian sebesar 101,99%. Nilai pengawasan kearsipan di UPT di peroleh dari nilai rata-rata unit pengelola arsip dan nilai rata-rata unit kearsipan UPT. Nilai rata-rata unit pengelola bersumber dari kelompok Tata Usaha dan Kelompok Fungsi-Fungsi yang ada di UPT. Nilai katagori AA adalah sangat memuaskan (> 90 – 100), katagori A memuaskan (>80 – 90), katagori BB sangat baik (>70 – 80), katagori B baik (> 60 – 70) dan seterusnya karagori CC (cukup), C (kurang) dan D (sangat kurang).

Penilaian arsip diawali oleh proses penciptaan arsip sampai dengan penyusutan arsip yang sudah di pelihara dan digunakan sesuai kaidah yang ada. Sumbar daya kearsipan merupakan hal yang tidak terlepas dari penilaian kearsipan, baik sumber daya petugas dan sumber daya sarana dan prasarana kearsipan.

10. Sasaran Kegiatan 10 (SK 10)

Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Yang Berkinerja Optimal

IKSK 1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Gambar 1.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024

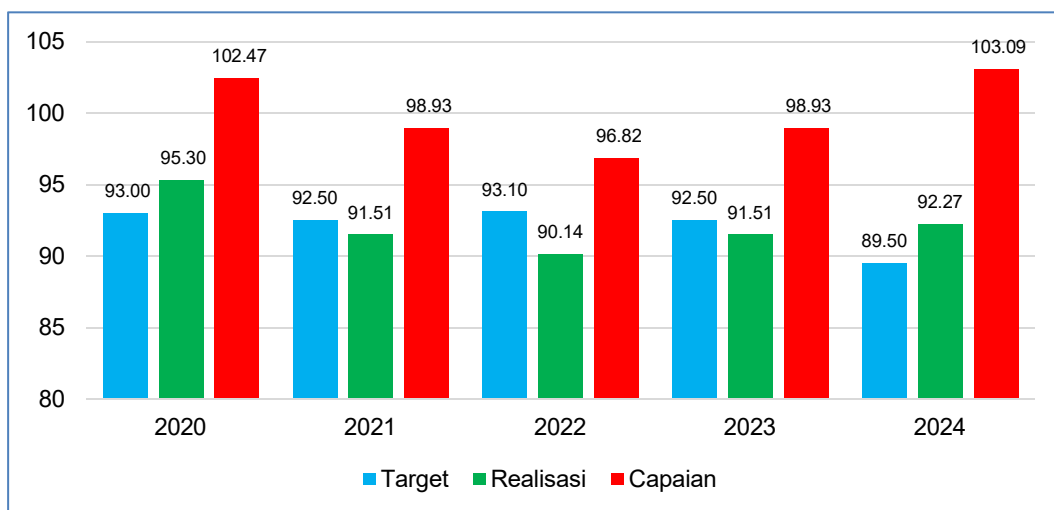
Realisasi IKSIP ASN berfluktuatif, yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2021, penurunan pada tahun 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2023, dengan pergerakan yang tidak signifikan, kemudian penurunan lagi pada tahun 2024. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKSIP ini adalah sebesar 86,05% dengan rata-rata capaiannya sebesar 103,41%. Target yang ditetapkan dapat tercapai dari tahun 2020 sd 2023, sementara untuk realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pengukuran dimensi pada IP ASN dari BKN pada pertengahan tahun 2024. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan hasil penilaian IP ASN (menjadi lebih rendah) sehingga target yang telah ditetapkan menjadi terlalu tinggi dan sulit tercapai.

Untuk mengatasi hal ini, maka terdapat kebijakan dari Biro Perencanaan dan Keuangan bahwa IKSIP Indeks Profesionalitas ASN ini tidak diperhitungkan dalam Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024.

11. Sasaran Kegiatan 11 (SK 11)

Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel

IKSK 1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Gambar 1.34 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Realisasi IKS K Nilai Kinerja Anggaran berfluktuasi, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022, dan sedikit kenaikan pada tahun 2023. Sepanjang tahun 2020 sd 2023 target IKS K ini belum tercapai, sehingga dilakukan revaluasi target 2024 menjadi lebih rendah dari target 2023. Pada tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 92,27 merupakan nilai paling tinggi pada periode Renstra 2020-2024 dari target sebesar 89,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah dapat tercapai pada tahun 2024 dengan capaian target sebesar 103,09%. Selama periode Renstra tahun 2020-2024 rata-rata realisasi IKS K ini adalah sebesar 91,69% dengan rata-rata capaiannya sebesar 99,87%. IKS K NKA ini merupakan gabungan dari nilai EKA dan IKPA, dimana pada tahun 2024 nilai EKA sebesar 85,40 dan nilai IKPA sebesar 92,27.

IKSK 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa



Gambar 1.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024

IKSK Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan IKS yang baru ditetapkan pada Tahun 2024. Penilaian Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa ini diukur berdasarkan Indeks Tata Kelola Pengadaan yang terdiri dari 5 (lima) indikator penilaian yaitu Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP dengan bobot penilaian 10%, Persentase penerapan proses E-Tendering dengan bobot 5%, Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik untuk pengadaan secara E-Purchasing dengan bobot 5%, Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non E-Purchasing pada aplikasi SPSE dengan bobot 5%, serta Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE dengan bobot penilaian sebesar 5%. Untuk selanjutnya, penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem dibulatkan menjadi 100%.

Pada tahun anggaran 2024, target yang ditetapkan untuk IKS Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa di BBPOM di Padang adalah sebesar 74% yang didasarkan kepada tren realisasi tahun 2022 dan triwulan III tahun 2023. Mengacu kepada target tersebut, BBPOM di Padang mampu mencapai realisasi yang melebihi target dengan nilai sebesar 95% (status Sangat Baik) dengan capaian 128,38%. Nilai ini melebihi nilai rata-rata nasional Badan POM sebesar 91,99%. Dari kelima

indikator penilaian, empat indikator menunjukkan capaian maksimal sebesar 20%, sedangkan pada indikator Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik untuk pengadaan secara E-Purchasing hanya dapat dicapai realisasi sebesar 15%.

IKSK 3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara



Gambar 1.36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

IKSK Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan IKS yang baru ditetapkan pada Tahun 2024. Penilaian Pengelolaan Barang Milik Negara diukur berdasarkan, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMN (bobot 25%), Kualitas Laporan (bobot 70,5), Nilai Laporan (bobot 28,65), Penyampaian RKBMN (bobot 10%), Pengajuan PSP (bobot 19,98), Penghapusan BMN (bobot 20), dan Pemusnahan (bobot 20%), Realisasi ini baru dapat diperoleh nilainya pada awal tahun 2025 dengan realisasi 98,39% dengan capaian 105,80%.

IKSK 4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri



Gambar 1.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Tahun 2024

IKSK Nilai Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan IKS yang baru ditetapkan pada Tahun 2024. Target yang ditetapkan untuk IKS ini pada Balai Besar POM di Padang adalah sebesar 60% yang dinilai berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di-tagging PDN pada SiRUP terhadap nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan (bobot 70%) dan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP (bobot 30%). Nilai realisasi untuk IKS ini pada tahun 2024 adalah sebesar 71,43% sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60 dengan capaian sebesar 119,05%.

1.1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam rangka mendapatkan aspirasi masyarakat Badan POM menjangkau aspirasi masyarakat melalui survei kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu serta kepuasan masyarakat atas kinerja BPOM Tahun 2024. Aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh.
- BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
- BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan

edukasi kepada masyarakat.

Balai Besar POM di Padang dalam rangka mendapatkan aspirasi stakeholder telah mengadakan beberapa kali forum konsultasi publik terkait pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

Adapun beberapa aspirasi yang disimpulkan dari kegiatan forum konsultasi publik Balai Besar POM di Padang:

- Apresiasi terhadap upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Padang terhadap pengawasan obat dan makanan. Namun, terkait anggaran untuk APBD Kota terbatas dalam tupoksi ini. Dinas Kesehatan Kota Padang mengharapkan adanya tambahan pembiayaan untuk mengatasi kekurangan dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Padang.
- Kota Padang Panjang menerima intervensi dalam bentuk pembinaan desa pangan aman. Mengingat APBD kota yang terus ditekan untuk diminimalkan, pihaknya berharap keberlanjutan program Desa Pangan Aman dapat dioptimalkan dengan dukungan anggaran dari APBN. Hal ini diharapkan selaras dengan sinkronisasi RPJM dari pusat ke daerah pada periode berikutnya.
- Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi sedikit terhambat karena keterbatasan anggaran, tetapi sangat terbantu dengan dukungan anggaran DAK dari BPOM. Hasil kegiatan pengawasan sering kali tidak tersampaikan secara efektif. Dinas Kesehatan berharap kerja sama dapat lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, termasuk adanya tembusan informasi dari Balai Besar POM ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Kab./Kota jika terdapat kasus tertentu yang memerlukan perhatian.
- Pengawasan bersama terhadap distributor antibiotik untuk hewan ternak di wilayah kerja BBPOM di Padang. Dinas Peternakan menyampaikan bahwa adanya distributor besar terkait rantai pasok peternakan yang belum diawasi.
- Perhimpunan Mahasiswa Kesehatan Sumatera Barat, menginginkan keterlibatan mereka dalam pengawasan kosmetik, terutama dalam

mengedukasi masyarakat awam.

- Peningkatan dan pemberdayaan anggota pramuka dalam pengawasan obat dan makanan.
- Klinik kecantikan di wilayah kerja BBPOM di Padang (Perhimpunan Dokter Anti Ejing), untuk menertibkan “kosmetik label biru” yang banyak beredar dan digunakan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Padang akan menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan. Dalam penyusunan perencanaan lima tahun ke depan, analisis SWOT merupakan metode yang dipakai untuk memproyeksikan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Melalui metode ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam pencapaian kinerja 5 tahun ke depan.

1.2.1. Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Padang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BBPOM di Padang keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Padang di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Reputasi dan Kredibilitas

Sebagai unit pelaksana teknis di daerah, memiliki reputasi yang baik dan kredibilitas yang tinggi adalah kekuatan utama. Hal ini dapat memperkuat

hubungan dengan mitra pemangku penting serta Masyarakat di wilayah kerja. Balai Besar POM di Padang adalah unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari tahun 2021. Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001:2016, ISO 17025:2017, ISO 37001:2016 dan SPIP) menjadikan kredibilitas BBPOM di Padang tinggi.

2. Jaringan *Pentahelix* dan Pemberdayaan Masyarakat

Jaringan *Pentahelix* (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) yang kuat dapat menjadi kekuatan yang signifikan. Kerjasama dengan Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang dan Universitas Negeri dan Swasta lainnya di Sumatera Barat. Pemberdayaan komunitas berbasis pasar, sekolah, desa dan pramuka. Koordinasi lintas sektor dengan OPD dan instansi vertikal di wilayah kerja, media sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif telah dilakukan penghargaan terhadap media rekan BBPOM di Padang yang memberitakan terkait obat dan Makanan untuk masyarakat.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai Besar POM di Padang, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai Besar POM di Padang dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Balai Besar POM di Padang serta jejaring *pentahelix* merupakan aspek perkuatan dalam memastikan keamanan produk obat dan makanan.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Laboratorium Jejaring di Wilayah Kerja Balai Besar POM di telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam

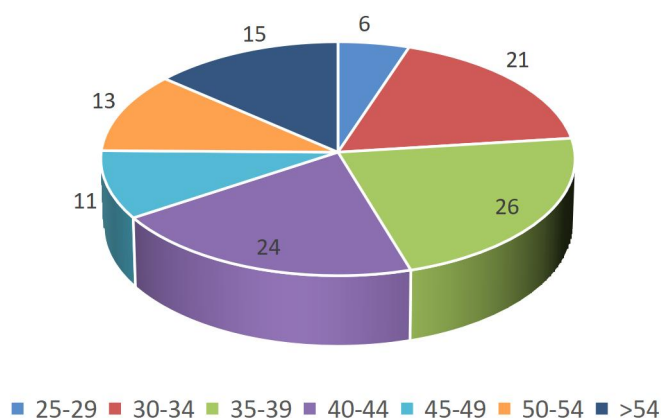
pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti spektrometri massa, kromatografi cair berkinerja tinggi (HPLC), dan teknik biologi molekuler memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Padang untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya. Digitalisasi proses kerja Balai Besar POM di Padang telah merevolusi cara beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder jejaring laboratorium di wilayah kerja.

4. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menekankan pada promosi dan penghargaan berdasarkan kinerja, keberhasilan, dan kompetensi individu. Jabatan Struktural dan Fungsional pada Balai Besar POM di Padang telah menggunakan sistem meritokrasi yang dapat menjadi kekuatan motivasi, meningkatkan kualitas pegawai, dan membangun budaya kerja yang profesional. Pengalaman dan keahlian teknis yang dimiliki oleh SDM Balai Besar POM di Padang merupakan kekuatan untuk melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Keahlian ini sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah. Berdasarkan jenjang pendidikan maka 40,52% pegawai S1, 23,28% pegawai apoteker, dan 17% pegawai S2.

Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang per 30 September 2025 adalah 116 orang, dengan rincian jumlah berdasarkan umur, golongan dan pendidikan:

Grafik ASN berdasarkan Kelompok Umur



Gambar 1.38 Profil SDM Balai Besar POM di Padang berdasarkan umur

Tabel 1.2 Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan II b	2
2	Golongan II c	5
3	Golongan III a	7
4	Golongan III b	25
5	Golongan III c	14
6	Golongan III d	23
7	Golongan IV a	18
8	Golongan IV b	3
9	Golongan IV c	1
10	Golongan IX	15
11	Golongan VII	3
Total		116

Tabel 1.3 Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2 Farmasi	8
2	S2 Teknologi Pangan	1
3	S2 Biomedik	1

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
4	S2 Kesehatan Masyarakat	1
5	S2 Kimia	1
6	S2 Hukum	2
7	S2 Manajemen	1
8	S2 Teknik Elektro	1
9	S2 Akuntansi	1
10	Apoteker	27
11	S1 Farmasi	3
12	S1 Biologi	7
13	S1 Kimia	11
14	S1 Hukum	7
15	S1 Ekonomi/ Akuntansi	12
16	S1 lainnya	7
17	D3 Analis Farmasi/ Kimia/ Gizi	12
18	D1	1
19	SMF	5
20	SMAK	1
21	SLTA Umum	6
Total		116

5. Kewenangan Regulasi dan Kapasitas Pengawasan yang Kuat

Kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM dan Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta tugas dan fungsi Balai Besar POM di Padang menjadi kekuatan hukum di wilayah kerja.

Kewenangan ini tidak hanya memberikan BBPOM di Padang kekuatan untuk mengawasi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas pengawasan ini memungkinkan BBPOM di Padang untuk secara efektif melakukan inspeksi dan pemeriksaan produk, memastikan bahwa setiap obat dan

makanan yang beredar di wilayah kerja telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

6. *Diversifikasi Layanan Publik*

Kemampuan untuk menyediakan beragam layanan atau representasi kepada masyarakat atau stekholder menjadi kekuatan BBPOM di Padang dan mempertahankan hubungan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2019 BBPOM di Padang telah melakukan pendampingan sertifikasi melalui layanan (Sijempol) Siap Jemput Bola. Petugas sertifikasi akan mendatangi Masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan sertifikasi dari BBPOM di Padang. *Diversifikasi* layanan ini meningkatkan kepuasan pelanggan yang terbukti dengan nilai survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPOM di Padang sangat baik.

7. Kolaborasi dengan Stakeholders

Kolaborasi dengan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha dibidang farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi masyarakat, menjadi kekuatan bagi BBPOM di Padang untuk menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini di bidang farmasi dan makanan. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Kemitraan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong pertumbuhan pelaku usaha dibidang farmasi dan makanan serta memperkuat penerapan regulasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Kolaborasi dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan dan teknologi terbaru dalam pengolahan sediaan farmasi dan makanan, sementara kolaborasi dengan organisasi masyarakat dapat membantu BBPOM di Padang dalam mengedukasi masyarakat dan penyebaran informasi di bidang farmasi dan makanan.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup

lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung penerapan kebijakan BPOM di daerah, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan di daerah. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat BBPOM di Padang dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis BPOM di daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan pelaku usaha bidang farmasi dan makanan di daerah.

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, BBPOM di Padang tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja. Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh BBPOM di Padang, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM berdasarkan analisis beban kerja total kebutuhan SDM di Balai Besar POM di Padang adalah 135 orang, sedangkan pemenuhan terhadap ABK saat ini adalah sebesar 85,93%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan SDM sebesar 19 orang sehingga membatasi kapasitas Balai Besar POM di Padang untuk melaksanakan tupoksinya kepada masyarakat tentang pentingnya produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan Balai Besar POM di Padang dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan secara maksimal.

Kemudian lemahnya kompetensi manajerial sosial kultur pada pegawai mengakibatkan hambatan dalam komunikasi serta kolaborasi dalam penciptaan inovasi menjadi rendah. Lemahnya kompetensi ini pada pegawai berakibat juga terhadap pengelolaan konflik yang terjadi, sehingga

konflik yang terjadi adalah konflik disfungsi yang sama sekali merugikan kinerja Balai Besar POM di Padang.

2. Sarana Prasarana yang Masih Belum Memadai

Sarana Prasarana yang masih belum memadai ini menjadi dampak negatif dalam pencapaian kinerja yang maksimal, belum terpenuhinya sarana dan prasarana Balai Besar POM di Padang berdasarkan peraturan Badan POM nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM. Luas tanah dan bangunan belum memenuhi persyaratan dengan luas bangunan 3687 m² serta gedung perkantoran dan laboratorium masih dalam wilayah gedung yang sama. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Salah satu solusi pengembangan bangunan Balai Besar POM di Padang adalah dengan renovasi bangunan menjadi bertingkat atau pindah lokasi.

Hasil laporan analisis kekuatan struktur gedung tidak merekomendasikan penambahan peralatan laboratorium yang akan berdampak terhadap kekuatan struktur gedung itu sendiri. Instalasi pembuangan air limbah sering terjadi over capacity karena kemampuan Instalasi Limbah yang dimiliki Balai Besar POM di Padang 5 m³/hari, sedangkan operasional Balai Besar POM di Padang menghasilkan limbah 6 m³/hari. Pada instalasi gas berisiko terhadap keamanan kerja karena posisi rumah gas existing menempel pada gedung utama, dengan luas belum memadai. Sumber daya TIK juga masih terbatas, terutama pada ketersediaan alat pengolah data mobile dan fasilitas pendokumentasian digital. Selain itu, belum tersedianya server khusus untuk pengelolaan data internal menyebabkan proses penyimpanan dan distribusi informasi belum berjalan secara optimal.

3. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Masih Belum Maksimal

Sesuai dengan Grand Design Laboratorium Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 318 tahun 2024 tentang Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat Dan Makanan Menuju Indonesia Emas 2045, laboratorium di unit pelaksanan teknis di bagi menjadi 3 Tier (Tingkatan). Laboratorium Balai Besar POM di Padang berada pada Tier 3 (Lab. Tingkat Provinsi) yang memiliki tugas melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul dan melakukan pengujian konfirmasi dari Tier di bawahnya. Dalam hal Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Padang, terdapat beberapa Kemampuan Uji belum dapat terpenuhi secara maksimal, terutama pada indikator Standar Ruang Lingkup Pengujian Obat dengan Kelas Terapi Anti Infeksi dimana jumlah generic name-nya cukup banyak variasinya dibanding kelas terapi lainnya disebabkan keterbatasan sumber daya (baku pembanding, reagensia, suku cadang dan sediaan yang beredar). Selain itu Pemenuhan Verifikasi Metoda Analisa yang sudah menjadi Kemampuan Uji Balai Besar POM di Padang, juga masih berjalan belum maksimal karena terkendala waktu pengerjaannya. Dengan ditetapkan timeline waktu pengujian 15 HK, personel pengujian lebih fokus pada penyelesaian target pengujian sampel dibanding kegiatan verifikasi metoda, sehingga hanya bisa dilakukan di saat beban pengujian sampel sudah mulai menurun jumlahnya. Dengan belum optimalnya proses pencapaian target SKL ikut mempengaruhi ruang lingkup pengawasan obat dan makanan melalui pengujian produk yang beredar.

4. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Masih Lemah

Kelemahan dalam penindakan kejahatan obat dan makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

➤ Kapasitas Pengawasan Terbatas

Jumlah personel pengawas yang tidak mencukupi untuk menjangkau semua wilayah kerja atau fasilitas produksi dan distribusi.

➤ Koordinasi Antar Instansi

Lemahnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum, BPOM dan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi dan menangani kejahatan. Ketidakefisienan dalam berbagi informasi lintas instansi terkait kejahatan obat dan makanan.

➤ **Infrastruktur dan Teknologi**

Terbatasnya akses ke laboratorium yang dapat mendukung investigasi cepat dan akurat. Belum optimalnya penggunaan teknologi, seperti big data atau alat pendeteksi canggih, dalam penindakan kejahatan.

➤ **Pelaku kejahatan tindak pidana tidak kooperatif**

Proses Operasi Penindakan tidak terlaksana dengan baik, sehubungan dengan pelaku kejahatan tindak pidana tidak mau diperiksa, pelaku kejahatan meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melarikan diri saat setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku kejahatan dalam memberikan saksi tidak memberikan informasi yang jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai saksi ataupun terlapor.

1.2.3. Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai Besar POM di Padang untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif di wilayah kerjanya, meningkatkan kepercayaan Masyarakat dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. **Pertumbuhan Pasar Produk Obat dan Makanan Dalam Negeri**

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen

dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

2. Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong implementasi e-government dan transformasi digital di seluruh instansi, termasuk BPOM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan. Adanya kebijakan nasional seperti Strategi Nasional SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Rencana Induk Transformasi Digital Sektor Kesehatan membuka peluang besar bagi BPOM untuk memperoleh dukungan anggaran, infrastruktur, serta regulasi yang mendukung digitalisasi proses bisnis. Momentum kebijakan ini dapat dimanfaatkan BPOM untuk mempercepat integrasi sistem informasi pengawasan dan layanan publik secara nasional, diantaranya penerapan teknologi digital dalam alur kerja BPOM dengan cara mengalihkan banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Peralihan proses bisnis ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi isu keamanan produk dengan lebih cepat.

Selanjutnya dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, dan Blockchain membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, BPOM dapat mengembangkan sistem pengawasan cerdas (smart surveillance) yang mampu mendeteksi risiko secara dini, memantau distribusi produk secara real-time, dan meminimalisir keterlambatan informasi dalam pengambilan keputusan. Diantaranya adalah pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan yang menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Digitalisasi juga dapat memberi peluang bagi BPOM untuk menjalin integrasi data dengan lembaga pengawasan internasional seperti WHO atau ASEAN Food Safety Network. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi cepat terkait isu keamanan pangan dan obat lintas negara, serta meningkatkan posisi BPOM dalam kerja sama global.

Terkait dengan meningkatnya Kesadaran Publik terhadap Keamanan Pangan dan Obat, maka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan produk obat dan makanan semakin tinggi, terutama pasca pandemi dan di era digital yang memudahkan akses informasi. Hal ini

menjadi peluang bagi BPOM untuk mengoptimalkan kanal digitalnya (aplikasi, website, media sosial) untuk edukasi publik, pelaporan cepat, serta kolaborasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif (crowdsourcing surveillance).

Tren kolaborasi antara lembaga pemerintah, industri, dan institusi riset di bidang teknologi juga dapat membuka ruang bagi BPOM untuk memperkuat kemitraan strategis. Melalui kerja sama ini, BPOM dapat mengakses inovasi teknologi, berbagi data secara aman, serta mengembangkan solusi digital bersama pihak eksternal guna memperkuat efektivitas pengawasan dan regulasi.

3. Kesadaran Masyarakat yang Meningkat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran (pengetahuan, sikap dan perilaku) masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan untuk melindungi diri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan secara masif dan berkesinambungan baik secara langsung hingga pelosok negeri (sosialisasi, penyuluhan, seminar, webinar, talkshow, pameran), maupun melalui media sosial, media cetak, media digital, media elektronik, media online dan media lainnya.

Kegiatan KIE dilaksanakan dengan mengusung berbagai tema seputar Obat dan Makanan aman yang relevan dengan isu terkini dengan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan Obat dan Makanan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan duta/kader/penyuluh di bidang Obat dan Makanan melalui berbagai kegiatan. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman

dan sehat bagi semua.

4. Peningkatan Daya Saing Industri Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BPOM dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BPOM dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri obat dan makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

5. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

6. Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis

Pengawasan makanan yang aman dan bermutu terhadap program strategis nasional makan bergizi gratis (MBG) yang bertujuan untuk mengatasi malnutrisi dan stunting di Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi

bagi sasaran penerima manfaat seperti anak-anak usia sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Program ini bisa menjadi tantangan yang muncul ketika ada upaya untuk menyediakan makanan bergizi gratis dengan anggaran yang telah dianggarkan. Pentingnya Pengawasan terhadap dapur penyedia Makan Bergizi Gratis SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sebagai penyedia makanan yang mempertimbangkan antara keuntungan penyedia dengan persyaratan dalam pemenuhan gizi penerima manfaat. Pengelolaan makanan tidak dilakukan sesuai dengan standar higienis yang benar (misalnya, tidak mencuci tangan atau peralatan yang digunakan), makanan bisa terkontaminasi oleh bakteri atau patogen lainnya yang mengakibatkan keracunan Luar biasa (KLB). Diperlukan Edukasi dan KIE terhadap komunitas sekolah, sampling dan pengujian MBG dan pelatihan bagi penjamah makanan serta pelatihan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia).

1.2.4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tupoksi Balai Besar POM di Padang. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen "Threats" yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. *E-commerce* dan Kejahatan Siber di Bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi yang terjadi, secara langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual- beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari.

Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa ancaman yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa ancaman sekaligus tantangan besar bagi BPOM di Padang dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah kerja. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif diperlukan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Kompleksitas Hukum

Proses hukum yang panjang dan birokratis dalam menindak pelanggaran, yang dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk mengulangi kejahatan. Penyelesaian proses tahap tahap penyidikan mulai dari SPDP sampai tahap 2 membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima bulan. Intervensi terhadap proses penyidikan hingga pengadilan perkara yang dihadapi menjadikan penindakan kejahatan obat dan makanan belum membuahkan hasil yang memadai. Ancaman pra-peradilan dari penjahat hingga tuntutan balik terhadap petugas Balai Besar POM di Padang.

3. Tindak Lanjut Pengawasan Tidak Dilaksanakan oleh Stakeholder Daerah

Rekomendasi keputusan hasil pengawasan sarana obat dan makanan tidak hanya ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, namun juga membutuhkan peran aktif lintas sektor terkait, dalam tindakan perbaikan dan pencegahan, agar pelanggaran tidak terjadi lagi. Dalam hal ini pelanggaran dapat berpotensi menyebabkan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat beredar pada masyarakat, sebagai contoh penggunaan bahan tambahan yang dilarang pada produk pangan industri rumah tangga ataupun penyimpanan produk tidak sesuai ketentuan. Selain itu terdapat hasil pengawasan yang menunjukkan terjadinya penyimpangan peredaran obat dan makanan, misalnya terkait kewenangan, perizinan/ legalitas sarana. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan tindakan perbaikan, pencegahan dan pembinaan maupun sanksi dari stakeholder terkait. Jika tidak segera ditindaklanjuti dengan tepat dan akurat, maka permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tupoksi BBPOM di Padang.

Dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA), pelaku usaha seringkali terkendala pada biaya untuk membeli peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan, sehingga menunda melaporkan atau bahkan tidak mengirimkan CAPA kepada BBPOM di Padang. Selain itu kurangnya kesadaran dan komitmen untuk segera menindaklanjuti ataupun melakukan perubahan menjadi lebih baik, dengan alasan lemahnya aturan yang menjadi dasar pembatasan kewenangan profesi atau penyalahgunaan

wewenang di antara sesama tenaga kesehatan, tidak peduli dengan aturan dan adanya keinginan mendapatkan keuntungan yang besar.

Sedangkan beberapa penyebab hambatan tindak lanjut dari lintas sektor teridentifikasi bahwa intervensi dari stakeholder terkait seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk direalisasikan karena ketersediaan anggaran yang tidak memungkinkan terutama untuk sarana yang perlu dikunjungi secara intensif. Selain itu faktor sarana yang tidak kooperatif dan sarana tutup atau tidak beroperasi saat dikunjungi menjadi penyebab lambatnya tindak lanjut dapat dilakukan.

4. Meningkatnya Pendaftaran Pangan Olahan dan Sediaan Farmasi yang Beragam

Meningkatnya volume pendaftaran juga berdampak pada beban kerja petugas pengawas dan analis yang harus memastikan setiap produk memenuhi standar sebelum dan sesudah beredar. Bila tren ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sistem digital pengawasan, sumber daya manusia, dan pemutakhiran metode analisis, maka terdapat risiko penumpukan proses evaluasi, keterlambatan penerbitan izin edar, atau beredarnya produk yang belum terverifikasi secara optimal.

Selain itu, keberagaman formulasi dan inovasi bahan menuntut BPOM untuk memperbarui pedoman penilaian dan pengawasan secara berkelanjutan agar tetap sejalan dengan dinamika industri. Tanpa kesiapan adaptif ini, BPOM berpotensi menghadapi kesenjangan antara kecepatan inovasi pelaku usaha dan kemampuan sistem pengawasan untuk meresponsnya. lebih mendalam terhadap produk yang beredar di pasar. Pengawasan terhadap ribuan produk dengan berbagai varian memerlukan sistem teknologi yang mumpuni untuk melacak dan memverifikasi setiap produk secara efisien.

5. Penggunaan Bahan Berbahaya pada Obat Bahan Alam dan Formalin serta Boraks pada Pangan.

Penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan obat bahan alam

seringkali terjadi karena alasan ekonomi, daya tahan produk dan menginginkan efek tertentu yang diinginkan dan tidak berizin, penggunaan bahan-bahan ini dapat membahayakan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang peduli dengan keamanan produk dan tidak memeriksa izin. Pada tahun 2024 terdapat kasus penggunaan boraks pada kerupuk nasi yang merupakan hasil pengawasan terhadap pangan yang dikonsumsi masyarakat di pasar alai. Terkait kasus tersebut telah ditindaklanjuti bersama dinas kesehatan kota padang dan juga telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menggunakan bahan berbahaya atau yang tidak jelas identitasnya. Kemudian pada tahun 2025 dilakukan sampling kembali dan telah tidak ditemukan boraks pada kerupuk nasi tersebut.

6. Pengaruh Opini Influencer yang Menjadi Penjual Obat dan Makanan Ilegal

Influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat tentang keamanan obat dan makanan. Jika disalahgunakan, bisa menjadi ancaman bagi kesehatan publik. Oleh karena itu, peran pemerintah, platform media sosial dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam menangkal penyebaran produk berbahaya. Influencer yang memiliki banyak pengikut justru membela produk ilegal dan menolak regulasi BPOM, ini bisa membuat masyarakat ragu terhadap kebijakan pengawasan.

7. Lokasi Kantor Masuk Zona Waspada Gempa dan Tsunami

Keselamatan SDM dan kerusakan akibat bencana alam mengancam kantor yang berada di zona waspada bencana. Kerusakan fasilitas kantor, laboratorium dan peralatan lainnya berdampak pada gangguan operasional. Penundaan atau penghentian sementara layanan akibat evakuasi atau kerusakan infrastruktur, kehilangan data penting jika tidak ada sistem pencadangan yang memadai, serta biaya tinggi untuk memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak.

Tabel 1.4 Ringkasan Matrik SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>) 1. Reputasi dan Kredibilitas 2. Jaringan Pentahelix dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Laboratorium Jejaring Di Wilayah Kerja 4. Sumber Daya Manusia yang Kompeten 5. Kewenangan Regulasi dan Kapasitas Pengawasan yang Kuat 6. Diversifikasi Layanan Publik 7. Kolaborasi dengan Stakeholders	Kelamahan (<i>Weakness</i>) 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Sarana Prasarana yang Masih Belum Memadai 3. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Masih Belum Maksimal 4. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Masih Lemah
Peluang (<i>Opportunity</i>) 1. Pertumbuhan Pasar Produk Obat dan Makanan Dalam Negeri 2. Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi 3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 4. Peningkatan Daya Saing Industri Obat dan Makanan 5. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 6. Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis	Ancaman (<i>Threat</i>) 1. E-commerce dan Kejahatan Siber di Bidang Obat dan Makanan 2. Kompleksitas Hukum 3. Tindak Lanjut Pengawasan Tidak Dilaksanakan oleh Stakeholder Daerah 4. Meningkatnya Pendaftaran Pangan Olahan dan Sediaan Farmasi yang Beragam 5. Penggunaan Bahan Berbahaya pada Obat Bahan Alam dan Formalin serta Boraks pada Pangan 6. Pengaruh Opini Influencer yang Menjadi Penjual Obat dan Makanan Ilegal 7. Lokasi Kantor Masuk Zona Waspada Gempa dan Tsunami

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Balai Besar POM di Padang sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada kepala BPOM, yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja BBPOM di Padang dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

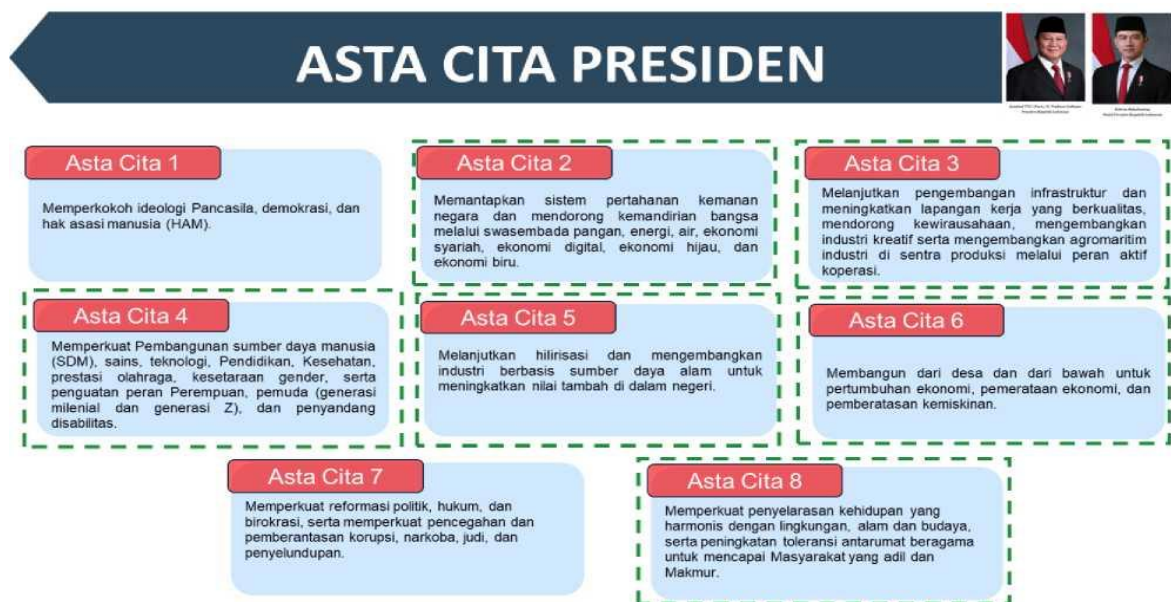
Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas. Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai tugas dan fungsinya mendukung semua misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan

- mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Padang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Padang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya.

Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Besar POM di Padang berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.

- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan

sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Padang periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> <i>Persentase sarana produksi</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. <i>Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i> 2. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i> 3. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>BPOM</i> 4. Indeks Manajemen Risiko <i>UPT BPOM</i> 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai Besar POM di Padang untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai Besar POM di Padang sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Padang

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah sampel sediaan Farmasi dan pangan beredar beresiko yang beredar di Masyarakat dan harus diawasi.	1. Memperkuat pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar melalui kegiatan sampling dan pengujian berbasis resiko. 2. Meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian dalam melaksanakan	Tim Pemeriksaan dan Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
			pengawasan terhadap mutu dan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. 3. Menindaklanjuti hasil pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang beresiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait produk UMKM.	
		Terdapat laporan KTD/ESO yang tidak lengkap atau tidak valid dan kurangnya kesadaran fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO ke BPOM.	1. Pelatihan tenaga kesehatan dalam pengisian form KTD/ESO (Yankes dan Farmasi). 2. Penghargaan bagi unit dengan pelaporan aktif.	Tim Pemeriksaan dan Infokom
		Meningkatnya jumlah kasus KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	1. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia(SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP. 2. Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait pengawasan Keamanan Pangan.	Tim Pemeriksaan dan Pengujian
		Rendahnya tingkat kepatuhan stakeholder dalam menindaklanjuti	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan	Tim Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		hasil pengawasan sesuai target waktu dan standar yang telah ditetapkan	secara rutin. 2. Menyiapkan media yang memadai dan memudahkan stakeholder dalam melaporkan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA). 3. Melakukan pembinaan, dapat berupa desk CAPA ataupun kunjungan onsite ke sarana untuk memantau CAPA yang telah dilakukan stakeholder terkait.	
		Pengawasan sarana produksi dan dsitribusi sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terlaksana sesuai perencanaan, target waktu dan standar	1. Memperkuat perencanaan dan pemeriksaan sarana berbasis resiko dan mengupdate data sarana secara rutin. 2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis inspektur CPOB/ CPOTB, CPKB dan CPPOB untuk petugas pemeriksaan BBPOM di Padang. 3. Pemenuhan jumlah SDM petugas pemeriksaan sesuai ABK. 4. Mengikuti sosialisasi dan monev hasil pemeriksaan sarana dari Unit Pengampu secara rutin.	Tim Pemeriksaan
		Pengawasan Iklan dan sediaan farmasi dan pangan olahan serta label produk tembakau dan/ atau roko elektronik tidak	1. Memperkuat perencanaan dan pengawasan iklan dan penandaan produk tembakau da/ atau rokok elektronik berbasis resiko. 2. Penguatan kapasitas SDM	Tim Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		terlaksana sesuai target waktu dan standar	melalui pelatihan teknis terkait iklan per komoditi untuk petugas pemeriksaan BBPOM di Padang. 3. Pemenuhan jumlah SDM petugas pemeriksaan sesuai ABK. 4. Mengikuti sosialisasi dan monev hasil pemeriksaan sarana dari Unit Pengampu secara rutin.	
		Kurangnya kepatuhan dan komitmen pengelola pelayanan kefarmasian dan tenaga kesehatan dalam menjalankan aturan pemberian antimikroba	1. Penguatan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian termasuk pemberian sanksi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2. Peningkatan koordinasi, audiensi dan advokasi kepada lintas sektor untuk kolaborasi pengendalian AMR.	Tim Pemeriksaan
		Kurangnya pemenuhan komponen dan pemeliharaan peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	1. Kebijakan regionalisasi laboratorium untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand desgin laboratorium dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 3. Identifikasi kebutuhan pembiayaan untuk pemenuhan peralatan	Tim Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
			laboratorium	
		Rendahnya pencapaian Kab/Kota Pangan Aman karena terdapat gap antara penilaian mandiri yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan penilaian Tim Penilai.	Pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengisian tools penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman serta data dukung yang sesuai.	Tim Pemeriksaan dan Infokom
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rendahnya tingkat kepatuhan industri dalam menerapkan CPPOB dan menindaklanjuti temuan menyebabkan tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi tidak sesuai target waktu atau standar.	1. Sosialisasi dan pembinaan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada pelaku usaha. 2. Memberikan edukasi teknis mengenai standar fortifikasi, metode pengukuran kadar fortifikan, dan pentingnya kepatuhan regulasi. 3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan - Penguatan kapasitas SDM dan pelatihan teknis bagi petugas.	Tim Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat kesadaran (pengetahuan, sikap dan perilaku) masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan masih rendah.	Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi secara masif dan berkesinambungan baik secara langsung keberbagai daerah (sosialisasi, penyuluhan, seminar, webinar, talkshow, pameran), media sosial, media cetak, media digital, media elektronik, media online dan media lainnya.	Tim Infokom
		Kesenjangan tingkat pemahaman dan	1. Melakukan advokasi dan koordinasi kepada	Tim Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		kesadaran kader sekolah, desa, dan pasar terkait keamanan pangan sehingga implementasi keamanan pangan dan keberlanjutan program tidak optimal.	Pemerintah Daerah terhadap keberlangsungan program untuk memastikan keberlanjutan program secara mandiri dengan dukungan anggaran yang memadai. 2. Menyediakan wadah komunikasi seperti grup whatsapp untuk memudahkan monitoring kader dan sekaligus menjadi wadah diskusi terkait materi keamanan pangan.	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Banyak UMKM belum menerapkan cara produksi yang baik dan belum memahami manfaat sertifikasi CPPOB/CPKB/CPOTB .	1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB melalui kolaborasi dengan dinas terkait. 2. Melaksanakan pendampingan bertahap kepada UMKM, dimulai dari pemenuhan persyaratan dasar hingga kesiapan audit sertifikasi. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres UMKM dampingan dan tingkat keberhasilan memperoleh rekomendasi sertifikat.	Tim Pemeriksaan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Penanganan perkara kurang optimal	1. Melakukan Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan aparat penegakkan hukum	Tim Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		(Kejaksaan/Tinggi/Negeri, Kepolisian dan Pengadilan). 2. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala. 3. Melaporkan secara berkala tahap proses penyidikan ke Deputi 4 Badan POM.	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	1. Memperketat pengawasan dengan melakukan pemantauan secara intensive terhadap tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Ilegal. 2. Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.	Tim Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Informasi publik yang diberikan tidak akurat atau belum diperbarui.	Review berkala daftar informasi dan penetapan PIC tiap unit untuk update konten informasi.	Tim Layanan Publik
		Potensi gratifikasi atau konflik kepentingan dalam proses evaluasi izin (layanan sertifikasi)	Penerapan Whistleblowing System (WBS), Rotasi petugas secara berkala.	Tim Layanan Publik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Prediket WBBM dicabut karena sudah tidak memenuhi kriteria atau ditemukan bukti bahwa terdapat	1. Menumbuhkan budaya anti Fraud kepada seluruh pegawai BBPOM di Padang dengan sosialisasi dan implementasi anti Fraud	Tim RB

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		maladministrasi atau penyimpangan (fraud)	dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan secara berkesinambungan. 2. Meningkatkan integritas pegawai sehingga tidak terjadi maladministrasi yaitu tindakan yang melanggar hukum, etika, atau prinsip pelayanan publik yang merugikan masyarakat. 3. Memelihara dan meningkatkan pembangunan zona Integritas di setiap zona sehingga tetap memenuhi kriteria sebagai Instansi yang telah mendapat prediket WBBM dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas pelayanan publik.	
		BBPOM di Padang belum mendapatkan nilai Indeks Manajemen Risiko pada level 3 (Risk Define)	1. Meningkatkan kompetensi tim penyelenggara manajemen risiko dengan mengikuti pelatihan tersertifikasi seperti CRMO, CRMP, dll. 2. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan untuk pelaporan manajemen risiko.	Tim SPI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampmemetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan uan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi

awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan

kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

1. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
2. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 
4. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
 5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Padang

Balai Besar POM di Padang mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makanan Bergizi Gratis.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi



dan Pangan Olahan

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan BPOM 2025-2029, Arah Kebijakan dan Strategi di Balai Besar POM di Padang 2025-2029 mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi BPOM, dengan penyesuaian yang relevan sesuai tugas dan fungsi BBPOM di Padang serta analisis SWOT pada BBPOM di Padang. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Memperkuat pengawasan terhadap produk dan sarana sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif berbasis risiko dan sesuai standar yang dipersyaratkan, penguatan farmakovigilan dan pengawasan program makan bergizi gratis dari standar keamanan pangan untuk mencegah terjadinya KLB serta perluasan cakupan pengawasan seiring dengan peningkatan daya saing industri obat dan makanan.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka efektivitas kinerja penindakan kejahatan untuk mencegah/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara online dan offline.
3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha UMKM melalui sistem jemput bola dan inovasi Simpelin Aja dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global
4. Memanfaatkan jaringan Pentahelix dalam rangka penguatan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman melalui berbagai jenis media untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui advokasi, forum konsultasi publik, perjanjian kerjasama, dan pengawasan bersama dalam rangka efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
6. Memanfaatkan teknologi, jejaring dan regionalisasi laboratorium, melakukan investasi peralatan laboratorium yang mutakhir, serta

meningkatkan kompetensi SDM untuk peningkatan kualitas pengujian laboratorium dan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Peningkatan.

7. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar serta digitalisasi pelaksanaan layanan publik untuk mendukung peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Padang

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makanan Bergizi Gratis.	Memperkuat pengawasan terhadap produk dan sarana sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif berbasis risiko dan sesuai standar yang dipersyaratkan, penguatan farmakovigilan dan pengawasan program makan bergizi gratis dari standar keamanan pangan untuk mencegah terjadinya KLB serta perluasan cakupan pengawasan seiring dengan peningkatan daya saing industri obat dan makanan
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka efektivitas kinerja penindakan kejahatan untuk mencegah/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara online dan offline.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatkan pendampingan dan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha UMKM melalui sistem jemput bola dan inovasi Simpelin Aja dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memanfaatkan jaringan Pentahelix dalam rangka penguatan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman melalui berbagai jenis media untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan kolaborasi dengan dengan pemangku kepentingan melalui advokasi, forum konsultasi publik, perjanjian kerjasama, dan pengawasan bersama dalam rangka efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memanfaatkan teknologi, jejaring dan regionalisasi laboratorium, melakukan investasi peralatan laboratorium yang mutakhir, serta meningkatkan kompetensi SDM untuk peningkatan kualitas pengujian laboratorium dan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Peningkatan.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar serta digitalisasi pelaksanaan layanan publik untuk mendukung peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Padang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.



Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan:

A. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan:

1. Laporan Analisis Kejahatan Sedian Farmasi dan Pangan Olahan

a. Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan

Penyusunan analisis kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan dilakukan untuk menemukan akar permasalahan (root cause) timbulnya kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan menggunakan berbagai tools analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai bentuk cegah tangkal kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan.

b. Pemetaan kerawanan kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan

Pemetaan kerawanan kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan mempredik sipotensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan.

c. Penggalangan stakeholders dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

Penggalangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kegiatan penggalangan, strategi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan kerawanan dan penyusunan analisis kejahatan dapat diwujudkan.

d. Penjejak digital kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

Penjejak digital kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan dengan pemantauan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara daring dan melakukan verifikasi data pantroli siber sehingga dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan intelijen. Menghadapi tantangan pada era digital yang semakin kompleks dan dinamis, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terus berupaya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

e. Peningkatan kompetensi petugas di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga. Untuk itu, kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan terhadap ancaman kejahatan obat dan makanan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh petugas fungsi Penindakan yang dilakukan secara berkala.

2. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan

a. Rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.

Rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB wajib dimiliki oleh sarana produksi Obat Tradisional, untuk menjamin obat tradisional dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Proses penerbitan rekomendasi



CPOTB melalui e-sertifikasi.pom.do.id yang telah terintegrasi dengan OSS RBA, pelaku usaha mengajukan permohonan dan petugas akan melaksanakan audit terhadap sarana produksi Obat Tradisional. Berdasarkan hasil penilaian maka akan diterbitkan rekomendasi jika semua aspek CPOTB telah terpenuhi.

b. Rekomendasi/pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik

Rekomendasi pemenuhan aspek CPKB wajib dimiliki oleh sarana produksi kosmetik, untuk menjamin obat tradisional dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Proses penerbitan rekomendasi pemenuhan CPKB melalui OSS RBA, pelaku usaha mengajukan permohonan dan petugas akan melaksanakan audit terhadap sarana produksi Obat Tradisional. Berdasarkan hasil penilaian maka akan diterbitkan rekomendasi jika semua aspek CPKB telah terpenuhi.

c. Rekomendasi penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik melalui sistem e sertifikasi.pom.go.id untuk produsen pangan olahan yang tergolong usaha besar, usaha menengah dengan risiko produk rendah dan sedang

Rekomendasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik wajib dimiliki oleh sarana produksi pangan olahan, untuk menjamin pangan olahan dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Proses penerbitan rekomendasi IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.do.id yang telah terintegrasi dengan OSS RBA, pelaku usaha mengajukan permohonan dan petugas akan melaksanakan audit terhadap sarana produksi pangan olahan. Berdasarkan hasil penilaian maka akan diterbitkan rekomendasi jika semua aspek CPPOB telah terpenuhi.

d. Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk produsen pangan olahan yang tergolong usaha mikro dan kecil dengan risiko produk rendah dan sedang



Keputusan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik wajib dimiliki oleh sarana produksi pangan olahan, untuk menjamin pangan olahan dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Proses penerbitan Keputusan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.do.id yang telah terintegrasi dengan OSS RBA, pelaku usaha mengajukan permohonan dengan mengunggah dokumen mutu dan penilaian mandiri terhadap sarana produksi. Evaluator balai akan melaksanakan evaluasi terhadap dokumen yang diunggah. Berdasarkan hasil penilaian maka akan diterbitkan keputusan IP CPPOB jika semua aspek CPPOB telah terpenuhi. Verifikasi terhadap penerapan CPPOB akan dilakukan petugas paling lambat 12 bulan setelah diterbitkan keputusan IP CPPOB.

e. **Hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik terhadap produsen pangan olahan yang tergolong usaha mikro dan kecil**

Sarana produksi yang telah mendapatkan keputusan IP CPPOB, akan dilakukan penilaian oleh petugas untuk melihat apakah tetap konsisten dalam penerapan IP CPPOB. Petugas akan menilai sarana produksi pangan olahan dapat menjamin pangan olahan dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

f. **Hasil pemeriksaan audit surveillance sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dan sertifikat komitmen SMKPO di sarana peredaran**

Sarana distribusi pangan yang telah mendapatkan sertifikat SMKPO, akan dilakukan penilaian oleh petugas untuk melihat apakah tetap konsisten dalam penerapan SMKPO. Petugas akan menilai sarana distribusi dapat menjamin keamanan dan mutu pangan olahan. SMKPO diterapkan di sepanjang rantai peredaran pangan dengan pengawasan berbasis risiko secara mandiri.

g. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB

Sarana distribusi obat yang akan mendapatkan sertifikat CDOB, akan dilakukan penilaian oleh petugas untuk melihat apakah dapat menerapkan CDOB dalam penyaluran obat dan bahan obat serta dapat memastikan mutu obat sepanjang jalur distribusi. Petugas yang telah mendapat pendelegasin dari BPOM akan melaksanakan audit ke sarana distribusi obat, berdasarkan hasil penilaian maka akan diterbitkan rekomendasi melalui e-sertifikasi CDOB jika semua aspek CDOB telah terpenuhi.

h. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik badan usaha dan importir kosmetik.

Pemohon notifikasi kosmetik adalah pelaku usaha yang mengajukan pemberitahuan untuk mengedarkan kosmetik di Indonesia. Untuk menjadi pemohon notifikasi kosmetik, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pemohon harus mengajukan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik secara daring melalui OSS RBA. Pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan. Petugas akan melaksanakan audit ke sarana untuk menilai kelengkapan dokumen dan persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk. Berdasarkan hasil penilaian maka akan diterbitkan rekomendasi jika semua persyaratan telah terpenuhi.

i. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, kosmetik dan pangan olahan.

Surat keterangan impor (SKI) dan dokumen ekspor (SKE) adalah dokumen yang diperlukan untuk memproses pengiriman barang logistik dari satu tempat ke tempat lain. Surat persetujuan SKI/SKE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diperlukan untuk pengiriman dan memasukkan bahan atau produk jadi obat, makanan, dan kosmetika ke Indonesia. Penerbitan Surat Keterangan Impor merupakan salah satu upaya Badan POM dalam melakukan



pengawasan sebelum produk beredar (pre market), sehingga bahan obat, obat tradisional, dan pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Penerbitan SKE yang dilakukan Badan POM merupakan bantuan akses pasar jika SKE menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh negara tujuan ekspor (*buyer*). SKI/SKE diajukan pemohon melalui sistem elektronik e-bpom.pom.go.id. Dokumen yang diajukan akan dilakukan penilaian oleh petugas evaluator, SKI/SKE diterbitkan jika persyaratan dokumen telah terpenuhi.

- j. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) sampel pihak ketiga
Melayani pengujian sampel dari pihak ketiga (POLDA, Dinas Kesehatan, Pelaku Usaha, dan stakeholder lainnya).
- k. Layanan Pengaduan dan Informasi
Melayani pengaduan dan permintaan informasi dari stakeholder baik secara online maupun offline.

3. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

a. Memperkuat koordinasi dan sinergi

Memperkuat koordinasi dan sinergi bersama dengan stakeholder dalam melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan penyuluhan/sosialisasi sediaan farmasi dan pangan olahan terutama unsur penta heliks dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu unsur akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, lintas sektor/pemerintah daerah, organisasi, dan media.

b. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan KIE

Meningkatkan pelaksanaan kegiatan KIE dengan cara mengencangkan pemberian informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku dan kesadaran masyarakat, serta literasi kesehatan terutama terkait kebiasaan membaca informasi pada label dan Cek KLIK dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut program KIE dan hasil survei untuk peningkatan kesadaran masyarakat terkait sediaan farmasi dan pangan olahan aman dimasa akan datang.

4. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

a. Penguatan tata laksana

Dalam rangka melaksanakan bisnis proses guna mendukung kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi

Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu diintegrasikan dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 Kompetensi Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium, SNI ISO 37001:2026 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penerapan sistem manajemen terintegrasi meliputi integrasi proses, integrasi resiko, dan integrasi audit.

2. Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi

Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tim Sistem Pengendalian Intern (Manajemen Representatif) dalam menyediakan dokumen sistem manajemen dan mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

3. Kaji Ulang Dokumen

4. Rapat Tinjauan Manajemen

5. Surveilans

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara kriteria atau klausul yang mencakup kebijakan, prosedur, standar peraturan perundang-undangan dan persyaratan.

6. Bimtek Manajemen Resiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin

penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu acuan/kebijakan terkait penerapan manajemen risiko, untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu.

Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Padang berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dalam penerapan manajemen risiko, untuk itu perlu meningkatkan kemampuan SDM terkait manajemen risiko sehingga dilaksanakan Bimtek Manajemen Risiko.

7. Implementasi ISO 45001:2018 sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

b. Penguatan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil perlu dilaksanakan SAKIP sesuai dengan pedoman SAKIP yang telah ditetapkan. Penerapan SAKIP meliputi:

1. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPOM yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

2. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Pelaksanaan pengukuran kinerja merupakan bagian dari evaluasi internal yang tersusun dalam Laporan Evaluasi Internal.

3. Pelaporan kinerja

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Penyusunan laporan kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan laporan Kinerja Tahunan.

4. Capaian kinerja

Meningkatkan capaian kinerja dengan tercapainya target dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

5. Evaluasi implementasi SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Unit Kerja. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dengan LKE SAKIP.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Padang mengikuti Bimtek SAKIP untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam penerapan SAKIP dan kepatuhan pelaporan kinerja dan anggaran.

c. **Penguatan pengelolaan anggaran**

Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui:

1. Penyusunan RKA-K/L

Menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran dengan mengacu pada Renja K/L, Standar Biaya, dan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.

2. Penyusunan Laporan Keuangan

Menyusun Laporan Keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dengan akurat, akuntabel dan handal serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

d. **Pengelolaan kearsipan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang optimal perlu didukung oleh pengelolaan kearsipan yang optimal. Kegiatan pengelolaan kearsipan terdiri dari:

1. Implementasi Kebijakan Kearsipan

Kebijakan kearsipan meliputi: Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan.

2. Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan

3. Pengelolaan Arsip Dinamis

4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen.

5. Pemenuhan Sumber Daya Kearsipan

Sumber daya kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan, Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Padang mengikuti Workshop Kearsipan untuk meningkatkan kemampuan SDM digitalisasi kearsipan.

e. Penguatan penerapan reformasi birokrasi

Untuk mempertahankan predikat WBBM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan reformasi birokrasi yang bersih, efektif, berdaya saing, dan mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

f. Pengembangan kompetensi

Pengembangan kompetensi SDM merupakan prioritas dalam meningkatkan kualitas SDM untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Program Pengembangan kompetensi direncanakan dan dilaksanakan terstruktur, baik untuk menutup gap kompetensi maupun menyiapkan SDM di masa depan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi. Peningkatan manajemen di bidang manajerial dan kepemimpinan untuk pegawai pada semua level, dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis, merumuskan solusi, pengambilan keputusan, mengelola perubahan, kerja sama, dan komunikasi efektif. Kemudian juga untuk pengembangan tim kerja yang adaptif dan fleksibel yang mendorong peningkatan kompetensi manajemen dengan kemampuan merespons dinamika perubahan lingkungan strategis dan perubahan regulasi.

g. Koordinasi dengan lintas sektor

Kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait menjaga konsistensi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yaitu di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok. Kemudian juga untuk berkoordinasi dengan pusat (BPOM) dan stakeholder terkait operasional dukungan seperti DJPB, KPPN, KPKNL, BKN, BPS dan instansi terkait lainnya.

5. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

a. Mengoptimalkan penyediaan layanan publik

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengoptimalkan penyediaan layanan publik melalui berbagai kanal, baik secara tatap muka di loket layanan kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (Senin-Kamis pk. 08.00-16.30 WIB dan Jumat pk. 08.00-16.00 WIB), Mall Pelayanan Publik Kota Padang pada hari Senin dan Kamis pkl (08.30-15.30) serta inovasi SiJempol (Siap Jemput Bola) bekerja sama dengan OPD di tingkat Kota/Kabupaten di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

b. Peningkatkan sosialisasi ke masyarakat

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi layanan dan pengaduan melalui media cetak, media online, dan tayangan media luar ruang seperti mode kendaraan, banner dan videotron yang bekerjasama dengan Kominfo Sumatera Barat yang mudah diakses masyarakat.

c. Mengoptimalkan layanan publik

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengoptimalkan layanan publik dengan layanan online melalui Whatsapp, SP4N Lapor, aplikasi Galamai serta layanan online lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pengguna.

6. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan

Sarana merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Salah satu sarana yang diperlukan yaitu



pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dan sarana layanan publik. Sarana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kegiatan. Oleh karena itu kondisi sarana yang ada harus dipastikan selalu dalam kondisi baik.

7. Perangkat pengolah data dan komunikasi

Alat pengolah data merupakan alat penunjang utama dalam menyelesaikan penyusunan, pengetikan, pelaporan, administrasi, dan dokumentasi hasil kegiatan pengujian, pemeriksaan, penyidikan dan pekerjaan administrasi lainnya. Saat ini, hampir semua pekerjaan harus diselesaikan menggunakan komputer dan alat-alat pengolah data yang terbaru. Hal ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga membutuhkan perangkat-perangkat pengolah data yang terbaru. Maka untuk itu untuk mendukung penerapan SPBE dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta memberikan layanan publik diperlukan pengadaan tambahan untuk alat pengolah data yang ada.

8. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk menjamin terlaksananya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan prasarana melalui pengelolaan prasarana yang terencana, terimplementasi, dan termonitoring secara baik. Pengelolaan prasarana yang dilakukan berupa pembangunan/renovasi gedung.

9. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Dalam rangka pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium dengan konsep penilaian terbaru untuk tahun 2025-2029, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan P3OMN terkait penetapan nilai baseline RKT yang ditetapkan untuk Balai Besar Pengawas Obat dan



Makanan di Padang dan Tools penilaian terbaru untuk Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025-2029.

- b. Membuat perencanaan dan melakukan peningkatan Standar Ruang Lingkup Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi
- c. Membuat perencanaan dan melakukan peningkatan Kompetensi Personil Lab dan berkoordinasi dengan P3OMN terkait personil laboratorium yang dimutasi ke fungsi lain sehingga dapat mempengaruhi penilaian Standar Kompetensi Laboratorium.
- d. Melakukan Inventarisasi Peralatan Laboratorium Sesuai Standar yang belum terpenuhi untuk diusulkan pengadaan dan rekomendasinya ke P3OMN dalam rangka pemenuhan Standar Peralatan yang ditetapkan.
- e. Membuat perencanaan dan melakukan peningkatan Verifikasi Metoda Analisa.

10. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan

a. Operasi intelijen

Operasi Intelijen dilakukan dalam pengungkapan dan memberikan gambaran serta verifikasi informasi kasus pemalsuan, peredaran gelap, dan pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam menjaga keamanan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan dengan tujuan utama mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, operasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman serta penguatan respons terhadap berbagai masalah keamanan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. Operasi penindakan

Operasi penindakan merupakan bentuk tanggung jawab BPOM untuk menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya data hasil penindakan yang sangat penting untuk mengungkap modus operasi dan aktor intelektual kejahatan berjejaring. Operasi penindakan bersama dengan pihak kepolisian terhadap dugaan tindak pidana di bidang sediaan



farmasi dan pangan olahan merupakan bagian penting untuk mendukung kegiatan penyidikan guna tercapainya program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

c. Koordinasi dengan criminal justice system (ICJS)

Koordinasi dan komunikasi dilakukan dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan oleh PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang bersama ICJS yang berkaitan dengan penindakan seperti Korwas PPNS Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Bea Cukai Teluk Bayur dan lain-lain. Perkuatan kegiatan penyidikan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS.

11. Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman

a. Pemilihan kabupaten/kota intervensi

Pemilihan Kabupaten/Kota Intervensi dapat mempertimbangkan komitmen pelaksanaan program, potensi, luas wilayah dan jumlah sekolah/madrasah yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.

b. Audiensi program kepada pemerintah daerah

Pengenalan awal program Sekolah dengan PJAS Aman diawali dengan audiensi kepada Pemerintah Daerah melalui Lintas Sektor terkait sehingga gambaran program dapat diterima dengan baik dan pemilihan sekolah/madrasah yang diintervensi dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c. Pemilihan sekolah/madrasah intervensi

Sebagai sekolah percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program, pemilihan sekolah intervensi dilaksanakan lebih selektif dengan mempertimbangkan komitmen pelaksanaan program dan



kriteria yang telah ditetapkan sehingga sekolah/madrasah mampu menjadi percontohan bagi sekolah lain dan dapat mengimbaskan ke sekolah lainnya dan memiliki kader yang aktif nantinya.

d. Advokasi program kepada pemerintah daerah

Komitmen dalam pelaksanaan program ini sangat penting sehingga dilaksanakan Advokasi Keamanan Pangan secara terpadu untuk program Desa Pangan Aman, Sekolah PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dihadiri oleh Kepala Daerah beserta OPD terkait dan desa, sekolah dan pasar intervensi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan dukungan hingga keberlanjutan program ke depannya.

e. Pelaksanaan tahapan program sekolah dengan PJAS aman

Setelah advokasi dilaksanakan, selanjutnya masuk ke tahapan masing- masing program. Untuk program Sekolah dengan PJAS aman terdapat beberapa tahapan program sebagai berikut :

1. Sosialisasi keamanan pangan sekolah
2. Bimbingan teknis keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Pemberian paket edukasi keamanan pangan sekolah
4. Monitoring dan evaluasi kiprah kader keamanan pangan sekolah
5. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman
6. Pengawasan sekolah yang telah diintervensi

f. Evaluasi dan pelaporan

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku kader keamanan pangan sekolah dan siswamelalui pengisian kuisioner pre dan post intervensi. Selain itu juga dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak usia sekolah yang diduga mengandung bahan berbahaya baik yang ada di kantin sekolah maupun lingkungan sekolah untuk parameter uji kimia dan mikrobiologi.



Hasil evaluasi ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah dengan harapan dapat ditindaklanjuti serta dukungan terhadap keberlangsungan program kedepannya secara mandiri. Setiap tahapan program dilakukan pelaporan melalui siapsapa.pom.go.id.

12. Desa Pangan Aman

a. Pemilihan kabupaten/ kota dan desa intervensi

Melakukan pemilihan Kabupaten/Kota dan Desa yang akan diintervensi dengan mempertimbangkan komitmen pelaksanaan program dan akan adanya keberlanjutan program setelah intervensi serta replikasi program untuk mendapatkan dampak yang lebih luas di masyarakat.

b. Audiensi program kepada pemerintah kabupaten/kota

Melakukan audiensi program ke pemerintah Kabupaten/Kota calon intervensi untuk menyampaikan program secara lebih rinci sehingga dapat dimengerti dampak yang akan dihasilkan dari program desa pangan aman bagi masyarakat.

c. Advokasi lintas sektor

Advokasi lintas sektor dimanfaatkan untuk menyampaikan rincian program dan berupaya adanya sinergi dengan program lain yang telah ada. Advokasi juga dimaksudkan agar ada komitmen pemerintah daerah untuk pelaksanaan program desa pangan aman serta keberlanjutan program.

d. Pelaksanaan rangkaian program desa pangan aman

Pelaksanaan rangkaian program desa pangan aman dengan metoda yang lebih efektif serta mengadvokasi desa untuk berinovasi dalam sosialisasi keamanan pangan sesuai kultur daerah baik budaya maupun kesenian setempat. Pelaksanaan program juga ditujukan agar dapat mengoptimalkan potensi desa sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat desa.

e. Evaluasi

Melakukan evaluasi, baik evaluasi post intervensi maupun lintas sektor harus dapat merumuskan seluruh aspek baik positif maupun negatif sehingga dapat diimplementasikan pada keberlanjutan program dan perbaikan program.

13. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

a. Pemilihan Kabupaten/ Kota Intervensi

Melakukan pemilihan Kabupaten/Kota yang akan diintervensi secara terpadu bersama dengan Program Desa Pangan Aman dan Program PJAS Aman. Pemilihan mempertimbangkan komitmen pelaksanaan program dan akan adanya keberlanjutan program setelah intervensi serta replikasi program untuk mendapatkan dampak yang lebih luas di masyarakat.

b. Audiensi program kepada pemerintah Kabupaten/Kota

Melakukan audiensi program ke pemerintah Kabupaten/Kota calon intervensi untuk menyampaikan program secara lebih rinci sehingga dapat dimengerti dampak yang akan diperoleh dari program PPABK.

c. Advokasi lintas sektor

Advokasi lintas sektor dimanfaatkan untuk menyampaikan rincian program dan berupaya adanya sinergi dengan program lain yang telah ada. Advokasi juga dimaksudkan agar ada komitmen pemerintah daerah untuk pelaksanaan program PPABK serta keberlanjutan program.

d. Pelaksanaan rangkaian program PPABK

Pelaksanaan rangkaian program PPABK sebagai berikut ini:

1. Survei PPABK
2. Bimbingan Teknis Pengelola PPABK
3. Pelatihan Fasilitator PPABK
4. Sampling dan Pengujian PPABK Tahap I
5. Kampanye PPABK

6. Sampling dan Pengujian PPABK Tahap II

7. Pengawasan PPABK Post Intervensi

Dalam pelaksanaan rangkaian program PPABK ini digunakan metoda yang lebih efektif serta mengadvokasi PPABK untuk berinovasi dalam sosialisasi keamanan pangan sesuai dengan resiko yang ada dan atau potensi resiko yang mungkin ada. Pelaksanaan program juga ditujukan agar dapat mengoptimalkan potensi PPABK sehingga menciptakan kewananan pangan dari PPABK

e. **Evaluasi**

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rangkaian program PPABK yang telah dilaksanakan untuk dapat merumuskan seluruh aspek baik positif maupun negatif sehingga dapat diimplementasikan pada keberlanjutan program dan perbaikan program.

14. Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan UPT Badan POM adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan, dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan

kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing catchment area UPT Badan POM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu berupa pemberian sosialisasi dan KIE terhadap sarana yang ditargetkan, agar memiliki pengetahuan yang memadai terkait pentingnya kepedulian tenaga medis dan bagaimana cara pelaporannya kepada Badan POM.

15. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar

a. **Pendampingan terhadap UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya sertifikat IP CPPOB skala mikro dan kecil**

Pendampingan terhadap UMKM perlu dilakukan untuk mempercepat hilirisasi dan pengembangan produk pangan olahan. Dalam implementasinya dilakukan keberpihakan kepada UMKM dengan memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan dalam rangka izin edar. Pendampingan yang diberikan dalam pembuatan denah bangunan ruang produksi, pembuatan dokumen mutu dan pengajuan permohonan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang terintegrasi dengan OSS RBA. Pelaku usaha mengajukan permohonan dan mengunggah dokumen mutu dan penilaian mandiri sarana produksi, jika hasil penilaian oleh evaluator memenuhi persyaratan maka sertifikat IP CPPOB akan diterbitkan. Pelaku usaha diberikan juga Pelatihan CPPOB sehingga UMK lebih bertanggungjawab dan mampu memenuhi standar yang lebih tinggi dalam upaya menjaga keamanan dan kualitas produk yang mereka hasilkan.

b. **Pendampingan terhadap UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam sehingga memperoleh rekomendasi CPOTB bertahap**

UMKM Obat Tradisional memiliki keragaman terhadap kemampuan dalam penerapan Cara pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), yang bertujuan untuk memastikan obat tradisional dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pendampingan kepada pelaku usaha UMOT dan UKOT dilakukan secara langsung berupa pendampingan pembuatan denah bangunan produksi, penyiapan dokumen mutu, pengajuan permohonan rekomendasi CPOTB bertahap dan

pengajuan izin edar produk melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang terintegrasi dengan OSS RBA.

c. Pendampingan terhadap UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Kosmetik sehingga memperoleh rekomendasi CPKB / SPA CPKB.

Produk kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar berupa notifikasi. Untuk memperoleh izin edar ini produsen kosmetik harus menerapkan CPKB yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan aman untuk digunakan. Produsen akan mendapat pendampingan untuk mendapatkan rekomendasi SPA CPKB, diantaranya pendampingan pembuatan denah bangunan produksi, penyiapan dokumen mutu dan DIP, pengajuan permohonan SPA CPKB dan pengajuan notifikasi produk melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang terintegrasi dengan OSS RBA. Pendampingan kepada Pemohon notifikasi kosmetik juga dilakukan dengan memberikan pendampingan pada penyiapan dokumen mutu dan tahap mengajukan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik secara daring melalui OSS RBA.

16. Sampel Makanan yang Diperiksa

Badan POM sebagai otoritas pengawas keamanan pangan memiliki peran dalam memastikan jaminan atas keamanan dan mutu produk pangan melalui pengawasan dari hulu ke hilir. Salah satu strategi yang dilakukan, yaitu melalui kegiatan sampling dan pengujian di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

- a. Membuat desain/rencana sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling.
- b. Melakukan koordinasi antara tim sampling dan pengujian.
- c. Melakukan koordinasi antara laboratorium regional.
- d. Merencanakan dan pengadaan kebutuhan reagensia untuk

pengujian sampel.

- e. Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling.
- f. Melakukan evaluasi hasil penandaan dan pengujian.
- g. Melakukan pelaporan sampel makanan yang diperiksa melalui SIPT.

17. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar

Salah satu strategi pengawasan produk obat adalah dengan melakukan kegiatan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, yang mencakup kegiatan sebagai berikut

- a. Membuat desain/rencana sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling.
- b. Melakukan koordinasi antara tim sampling dan pengujian.
- c. Melakukan koordinasi antara laboratorium regional.
- d. Merencanakan dan pengadaan kebutuhan reagensia untuk pengujian sampel.
- e. Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling.
- f. Melakukan evaluasi hasil penandaan dan pengujian.
- g. Melakukan pelaporan sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa melalui SIPT.

18. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa

Pengawasan terhadap produk yang beredar dilakukan terhadap sarana produksi dan meliputi pemeriksaan sarana dalam rangka implementasi cara produksi yang baik terkait obat dan makanan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan sesuai target
- b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan
- c. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan

- d. Melakukan pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya melalui SIPT
- e. Melakukan evaluasi realisasi dan pencapaian kinerja terkait

19. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa

Fortifikasi pangan merupakan salah satu solusi untuk pemenuhan gizi mikro seimbang yang efektif. Fortifikasi adalah menambahkan suatu bahan aktif tertentu berupa mikronutrien (vitamin atau mineral) pada suatu bahan makanan sehingga kandungan zat gizinya meningkat. Karena itu diperlukan pengawasan khusus terhadap sarana produksi pangan fortifikasi dengan kegiatan mencakup:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai target.
- b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.
- c. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- d. Melakukan pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya melalui SIPT.
- e. Melakukan evaluasi realisasi dan pencapaian kinerja terkait.

20. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT

Peredaran produk di wilayah kerja UPT semakin meningkat baik jenis maupun jumlahnya demikian pula dengan ditemukannya produk yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal baik produk lokal maupun import. Demikian juga dengan diberlakukannya kebijakan di bidang perdagangan bebas di wilayah ASEAN khususnya seperti AFTA, ACFTA dan lain-lain mengakibatkan membanjirnya produk impor di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan tugas Badan POM semakin berat dan kompleks, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan produk yang beredar. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meliputi:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi

- obat dan makanan sesuai target.
- b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.
 - c. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - d. Melakukan pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya melalui SIPT.
 - e. Melaksanakan pengawalan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
 - f. Melakukan evaluasi realisasi dan pencapaian kinerja terkait.
 - g. Melakukan pengawasan iklan serta penandaan obat dan makanan.
 - h. Melakukan kegiatan pengamanan terhadap pangan, penelusuran kejadian luar biasa dan koordinasi lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan.
 - i. Melakukan intensifikasi pengawasan produk obat tradisional dan kosmetik yang dilarang beredar sesuai SE.
 - j. Melakukan intensifikasi pengawasan pangan di bulan ramadhan, menjelang natal dan tahun baru.
 - k. Melakukan kegiatan pemusnahan obat dan makanan, baik menghadiri sebagai saksi maupun sebagai pelaksana terhadap produk yang telah dilakukan pengamanan setempat.
 - l. Melakukan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik berupa pengaduan maupun kegiatan pengawalan tindakan perbaikan oleh pelaku usaha.
 - m. Mendukung kegiatan peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan, berupa bimbingan teknis dan workshop yang dilaksanakan secara mandiri.
 - n. Mendukung kegiatan peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan, berupa bimbingan teknis dan workshop yang dilaksanakan secara terpadu dengan Badan POM Direktorat dari kedeputian 1, 2 dan 3.

21. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Menjawab tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, laboratorium BPOM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah laboratorium terakreditasi yang sudah menerapkan aspek GLP, dimana 3 (tiga) diantara aspek GLP tersebut adalah Komponen Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yaitu Standar Ruang Lingkup, Peralatan, dan Kompetensi Personil. Standar peralatan sudah ditetapkan untuk masing-masing laboratorium UPT BPOM. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam rangka pemenuhan standar peralatan dan meningkatkan kapasitas laboratorium, membuat perencanaan dan pengusulan rekomendasi ke P3OMN untuk pengadaan alat yang dibutuhkan. Untuk menjaga fungsi laboratorium dengan intensitas penggunaan alat laboratorium yang sangat tinggi, laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu melakukan penggantian alat yang rusak maupun upgrade alat laboratorium.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai besar POM di Padang. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan:

1. Layanan BMN

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal maka perlu dilakukan pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN yang dilaksanakan meliputi:

a. **Penyusunan RKBMN**

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang (PMK 153/PMK.06/2021). Rencana Kebutuhan Barang Miik Negara (RKBMN) digunakan sebagai dasar pengusulan anggaran satuan kerja pada Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-K/L).

b. **Penatausahaan BMN**

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. **Penggunaan BMN**

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/PMK.06/2014).

d. **Penghapusan BMN**

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016).

e. **Pemusnahan BMN**

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016).

2. Layanan Perkantoran

a. Kesejahteraan Pegawai

Pegawai sebagai SDM yang bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu diperhatikan kesejahterannya dengan memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tepat waktu.

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan maka dibutuhkan input untuk menjaga operasional kantor dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan operasional seperti melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, langganan daya dan jasa dan keperluan perkantoran lainnya yang menunjang kinerja pegawai.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Barat. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, serta indikator kinerja kegiatan (IKK) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yaitu memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	90,50	91,75	93,00	94,25
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00

		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	95,00	96,25	97,25	98,25
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60	92,60	93,60	94,80	96,00
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00	81,50	82,80	84,40	85,90
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11,11	22,22	33,33	44,44	66,67
		16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81,00	82,00	83,00	84,00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa	63,00	63,00	63,00	75,00	75,00

	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	88,88	89,76	90,64	91,52
		2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14	16	19	20	21
		3. Jumlah desa pangan aman	6	8	10	10	10
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,85	32,93	52,44	74,39	100,00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar ⁸⁶ ,	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20
		2. Nilai AKIP UPT BPOM	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00
		3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	3,00	3,05	3,10	3,15

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14,331.4	15,764.5	17,341.0	19,075.1	20,982.6
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,408.0	24,648.8	27,113.7	29,825.0	32,807.6
TOTAL	36,739.4	40,413.3	44,454.7	48,900.1	53,790.2

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	34.370,7	38.013,3	41.954,7	46.300,1	51.090,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.368,7	2.400,0	2.500,0	2.600,0	2.700,0
TOTAL	36.739,4	40.413,3	44.454,7	48.900,1	53.790,2

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan yang diturunkan dari level pusat dan unit pelaksana teknis dengan pendekatan *logic framework*. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan juga sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi. Diharapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Padang								36,739.4	40,413.3	44,454.7	48,900.1	53,790.2	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								22,408.0	24,648.8	27,113.7	29,825.0	32,807.6	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	89.25	90.50	91.75	93.00	94.25						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai Besar POM di Padang	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai Besar POM di Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai Besar POM di Padang	89.50	90.00	90.50	91.00	91.50						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	93.75	95.00	96.25	97.25	98.25						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	91.60	92.60	93.60	94.80	96.00						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai Besar POM di Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai Besar POM di Padang	77.00	81.50	82.80	84.40	85.90						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai Besar POM di Padang	11.11	22.22	33.33	44.44	66.67						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	-	81.00	82.00	83.00	84.00						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai Besar POM di Padang	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	1,034.00	1,039.00	1,089.00	1,142.00	1,199.00						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	51.00	53.00	61.00	66.00	73.00						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	682.00	729.00	781.00	839.00	910.00						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Balai Besar POM di Padang	204.00	204.00	204.00	216.00	216.00						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai Besar POM di Padang	0.00	476.00	476.00	476.00	476.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	63.00	63.00	63.00	75.00	75.00						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai Besar POM di Padang	88.00	88.88	89.76	90.64	91.52						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai Besar POM di Padang	14.00	16.00	19.00	20.00	21.00						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai Besar POM di Padang	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai Besar POM di Padang	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai Besar POM di Padang	27,194.00	27,300.00	27,360.00	27,432.00	27,518.00						UPT BPOM
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	33.00	16.00	18.00	21.00	23.00						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Balai Besar POM di Padang	14.00	16.00	19.00	20.00	21.00						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		Balai Besar POM di Padang	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Balai Besar POM di Padang	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai Besar POM di Padang	15.85	32.93	52.44	74.39	100.00						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	13.00	14.00	16.00	18.00	21.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Balai Besar POM di Padang	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima		Balai Besar POM di Padang											UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai Besar POM di Padang	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	791.00	900.00	910.00	933.00	957.00						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	90.00	90.05	90.10	90.15	90.20						UPT BPOM
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	82.00	82.50	83.00	83.50	84.00						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	2.95	3.00	3.05	3.10	3.15						UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Balai Besar POM di Padang	10.00	32.00	32.00	32.00	32.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM							14,331.4	15,764.5	17,341.0	19,075.1	20,982.6	UPT BPOM	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM



BBPOM di Padang

Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang

Phone:

0751-7054280, 0751-7055213

Mail:

bpom_padang@pom.go.id

Address:

Jl. Gajah Mada, Gunung Pangilun
Kec. Padang Utara Kota Padang
Sumatera Barat